

**TESIS**

**KONSTRUKSI KEADILAN DALAM PENETAPAN WARISAN  
PADA MASYARAKAT LETTA DESA KARIANGO  
KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM)**



**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

**2022**

**KONSTRUKSI KEADILAN DALAM PENETAPAN WARISAN PADA  
MASYARAKAT LETTA DESA KARIANGO KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM)**



**Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat sebagai Tahapan dalam  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) pada Program  
Pascasarjana IAIN Parepare**

**TESIS**

**Oleh:**

**MUSRIADI**

**NIM: 2020203874130012**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musriadi  
Nim : 2020203874130012  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Konstruksi Keadilan dalam Penetapan Warisan pada Masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan Islam)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, Tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiarasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 30 Mei 2022

Mahasiswa,




Musriadi

NIM: 2020203874130012


**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Tesis yang berjudul *“Konstruksi Keadilan Dalam Penetapan Warisan Pada Masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan Islam),”* yang disusun oleh Saudara Musriadi, NIM: 2020203874130012, telah diujikan pada hari Kamis, 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana IAIN Parepare.


**KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:**

1. Dr. Hannani, M. Ag (.....) 

**SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:**

2. Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag (.....) 

**PENGUJI UTAMA:**

3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag (.....) 

4. Dr. Zainal Said, M.H (.....) 

Parepare, 30 Mei 2022

Diketahui Oleh  
Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Parepare



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 19720703 199803 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufiq dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Hukum pada Program Pascasarjana” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya, kepada kedua orang tua Bapak Mustamin dan Ibu Ina serta seluruh saudara tercinta, dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dan lain sebagainya.


Penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari bapak Dr. Hannani, M.Ag dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku pembimbing utama dan pendamping, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis haturkan banyak terimakasih.

Selanjutnya penulis juga sampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si yang telah bekerja keras dalam mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare, Dr. Mahsyar Idris, M.Ag, yang telah memfasilitasi penulis untuk menempuh studi pada Program Pascasarjana IAIN Parepare.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta fasilitas kepada penulis dalam

menempuh dan menyelesaikan studi pada Program Pascasarjan IAIN Parepare.

4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare, yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis dan penyediaan buku referensi.
5. Dewan Penguji, Dr. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag dan Dr. Zainal Said, M.H yang telah meluangkan waktu dan memberikan kritik, saran serta arahan yang membangun pada Penulis.
6. Seluruh Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Parepare Program Studi Hukum Keluarga Islam yang dengan tulus memberikan Ilmunya kepada Penulis.
7. Segenep karyawan dalam lingkungan IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada penulis dengan sebaik-baiknya.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	x
ABSTRAK .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoritis.....	11
1. Teori Keadilan Aristoteles, keadilan berimbang dan Al-Musawah .....	11
a. Teori Keadilan Aristoteles.....	11
b. Keadilan Berimbang.....	16
c. <i>Al-Musawah</i> .....	18
2. Teori “ <i>Urf</i> .....	20
a. Pengertian “ <i>Urf</i> .....	20

b.	Landasan Hukum “ <i>Urf</i> .....	22
c.	Kaidah-Kaidah Tentang <i>Al-Urf</i> .....	24
d.	Bentuk-Bentuk <i>Al-Urf</i> .....	25
e.	Syarat <i>Al-Urf</i> .....	26
f.	Kedudukan <i>Al-Urf</i> .....	28
3.	<i>Al Mashlahah</i> .....	29
4.	Hukum Waris Dalam Adat .....	31
5.	Hukum Waris Dalam Islam .....	35
a.	Pengertian Waris .....	35
b.	Sumber Hukum Warisan .....	36
c.	Asas Dalam Hukum Warisan Islam .....	41
d.	Unsur-Unsur Hukum Warisan Islam .....	43
e.	Derajat Ahli Waris .....	44
f.	Bentuk Hak Warisan Dalam Islam .....	46
g.	Sebab Adanya Hak Waris .....	46
h.	Rukun Waris Islam .....	47
i.	Syarat-Syarat Waris Dalam Isla .....	47
j.	Gugurnya Hak Waris .....	47
6.	Tinjauan Konseptual.....	48
7.	Kerangka Pikir.....	51
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis penelitian .....	53
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	54
1.	Sejarah Desa Kariango .....	55
2.	Wilayah Dan Letak Geografis .....	56
3.	Struktur Desa .....	57

C. Fokus Penelitian .....	58
D. Jenis dan Sumber Data .....	58
E. Teknik Pengumpulan Data .....	59
F. Teknik Analisis Data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Penetapan Warisan pada Masyarakat Letta Desa Kariango .....	62
1. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Kariango.....	62
2. Praktik Keadilan Penetapan Warisan .....	65
B. Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Warisan .....	71
1. Keadilan Dan Kesetaraan Peran .....	71
2. Kerukunan .....	73
3. Kebiasaan Secara Turun Temurun .....	74
C. Konstruksi Keadilan Terhadap Praktik Penetapan Warisan.....	77
1. Teori Keadilan Aristoteles .....	77
2. Keadilan Aristoteles dalam Penetapan Warisan pada Masyarakat Letta Desa Kariango .....	81
3. Pembagian Warisan dalam Pandangan <i>Al-‘Urf</i> .....	85
4. Al-Mashlahah.....	94
5. Analisis Keadilan Hukum Waris Dalam Penetapan Warisan Pada Masyarakat Letta Desa Keriango .....	96
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	114
B. Implikasi .....	117
C. Rekomendasi .....	117

DAFTAR PUSTAKA ..... 119  
LAMPIRAN  
BIODATA PENULIS



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### 1. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di bawah)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostop terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	O	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Aprostop
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
‘	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَ	<i>fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>kasrah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ...اِ...اِ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' Marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah dengan ha [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasi dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudatul al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an dari (*al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāli al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabla al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalalah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilahi* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: اللهُ دِينُ اللهُ *dinullah billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (*t*).

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadhān al-lazī unzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Din al-Tūsī

Abu naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqis min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedia terakhirnya, maka nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

## 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>alahi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2 4 atau QS Ali 'Imran/3 : 4
HR	= Hadits Riwayat

## ABSTRAK

Nama : Musriadi  
NIM : 2020203874130012  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Konstruksi Keadilan dalam Penetapan Warisan pada Masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan Islam)

Tesis ini membahas mengenai konstruksi keadilan dalam penetapan warisan pada masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang (dianalisis dari Hukum Kewarisan Islam). Merupakan model kewarisan yang dikenal masyarakat sebagai harta bersama peninggalan orang tua kepada anaknya yang dimiliki dan dikelola bersama secara turun temurun sama rata. Sistem kewarisan yang dilaksanakan secara berimbang telah berlangsung sejak lama dalam kehidupan masyarakat Letta Desa Kariango, ini didasari atas dasar kemaslahatan dan prinsip keadilan tanpa memandang pria dan wanita.

Penelitian ini digunakan metode penelitian lapangan dengan deskriptif kualitatif. Dari informan di lapangan diperoleh data primer pada penelitian ini, yakni masyarakat yang memahami dan mempraktikkan sistem penetapan warisan secara berimbang di desa tersebut. Referensi yang terkait dengan penelitian ini, diperoleh data sekunder pada penelitian ini. Data inilah yang dirumuskan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan uji keabsahan data maka akan disimpulkan sesuai dengan fakta dan kenyataannya.

Penelitian ini menghasilkan temuan: *Pertama*, harta warisan orang tua tersebut dibagi secara berimbang atau tidak memandang jenis kelamin antara ahli waris, apabila warisan hanya sebatas satu petak sawah maka proses pembagiannya dilakukan dengan sistem pengelolaan secara bergantian. Dengan mengadakan kesepakatan seluruh ahli waris, terkadang juga hasil pembahasan mengenai besar kecilnya tidak selalu sama, tergantung kesepakatan ahli waris. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi kebiasaan tersebut adalah kesetaraan peran anak laki-laki dan perempuan, kerukunan, kebiasaan secara turun temurun. *Ketiga*, berdasarkan teori keadilan Aristoteles sistem ini telah sesuai dengan prinsip keadilan, dari sudut pandang *'urf* hal termasuk dalam *'urf* shahih yang tidak bertentangan dengan hukum *syara*'. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi *nash* sebagai dalil

hukum, *nash* dibiarkan tetap pada posisinya, sedangkan *mashlahah* diposisikan sebagai penjelasan (*bayan*) atau *taskshih* terhadap *nash*.

Kata kunci: *Islam, Konstruksi, Keadilan dan Warisan.*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Etnis Bugis bagian dari empat suku utama yang hidup di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Suku Bugis, Makassar, Toraja, Mandar. Selain dari suku tersebut terdapat etnis lokal dengan bahasa dan adatnya masing-masing yaitu: etnis Malili, Kajang, Massenrengpulu dan Balanipa. Suku-suku ini selain suku Toraja yang mayoritas beragama Kristen dan masih sangat memegang teguh adat “*alu todolo*”, hampir semua etnis yang ada di Sulawesi Selatan beragama Islam dan menganut hukum waris adatnya masing-masing kecuali suku Toraja yang beragama Kristen.<sup>1</sup>

Suku Letta di Desa Kariango merupakan salah satu kelompok masyarakat Bugis yang tinggal di daerah pegunungan Kabupaten Pinrang jauh dari kawasan kota. Sejak zaman nenek moyangnya, Letta sudah mengenal sistem kehidupan kolektif. Pada masa itu, masyarakat hidup secara damai dan tenteram. Selain kebersamaan, mereka juga memahami peran penting kepemimpinan. Kekompakan kelompok tanpa kepemimpinan tentu tidak mencukupi. Sekarang, sesepuh telah diangkat sebagai pemimpin berdaulat yang dikenalnya sebagai *Madika*. Dengan perkembangan sampai hari ini di bawah pimpinan pemerintah/kepala desa, masyarakat pada waktu itu tidak bersatu menjadi satu kelompok, tetapi membentuk beberapa kelompok dan kemudian menjadi desa. Kelompok masyarakat seperti Kariango, Kaluku, Lura, Tondo Bunga, Lemo serta kelompok kecil yang lainnya hingga saat sekarang ini. Walaupun berkelompok-kelompok, mereka tetap menyatu dalam eratnya persaudaraan.

---

<sup>1</sup>Mustara, *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Sulawesi Selatan*, (Sulawesi Selatan: Unhas Pers, 2007), h. 15

Mata pencaharian suku Letta umumnya bertani. Tanah pertanian sebahagian berasal dari tanah warisan nenek moyang yang di garap secara bergiliran oleh ahli waris, atau dikenal dalam terminologi masyarakat Letta disebut (*Galung Mana*).

Sebelum ditanami dari salah satu dari ahli waris, terlebih dahulu di laksanakan musyawarah antar keluarga dalam rumpun ahli waris, musyawarah ini disebut *mannene*, yang berarti saling menceritakan garis keturunan mulai dari pemilik pertama lahan pertanian tersebut tersambung langsung ke masing-masing ahli waris, sebagai bentuk legal bahwa salah satu ahli waris memiliki hak untuk mengelolah lahan pertanian tersebut. Hasil musyawarah itulah yang dipakai oleh ahli waris untuk mendapatkan hak garap pertanian selama satu musim panen, dan pada musim panen berikutnya akan dikelola oleh ahli waris yang lain.

Sistem kewarisan pada etnis Bugis adalah sistem kekerabatan parental, yaitu sistem keluarga berdasarkan garis keturunan kedua orang tua, yaitu garis ayah dan garis ibu. Sistem parental ini berpengaruh kepada sistem kewarisan yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai hak yang sama atas harta warisan kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan berhak diperlakukan sama.

Masyarakat Bugis Letta Desa Kariango, Kabupaten Pinrang pada umumnya mengakui warisan sebagai harta bersama yang ditinggalkan orang tua kepada anaknya yang dimiliki dan dikelola bersama secara turun temurun dengan cita rasa yang sama. Sistem kewarisan yang seimbang ini telah di praktikkan sejak lama pada masyarakat Letta. Yang tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, masing-masing mendapatkan nilai yang sama. Peristiwa hukum ini menarik untuk dikaji dari aspek hukum waris Islam sebagai pisau analisis karena hampir semua dalil yang membahas tentang pembagian

waris Islam adalah *qat'i dilalah*, atau dalil yang tidak ada peluang akal untuk menafsirkan di luar maksud yang disampaikan dalam hadits tersebut, teks, seperti yang diperintahkan. Menurut hukum Islam, warisan adalah satu untuk wanita dan dua untuk pria.


Berangkat dari uraian tersebut jika dilihat dari aspek keadilan dalam penentuan pewarisan pada masyarakat Letta, maka penting untuk memahami dan mengkaji teori Aristoteles tentang keadilan distributif, korektif dan komutatif sebagai pisau analitis dan konstruktif dalam penelitian ini yang didasarkan pada kedekatan asas persamaan proporsional dengan asas keadilan berimbang. Persamaan proporsional yaitu pembagian hak yang seharusnya diperoleh seseorang berdasarkan kewajiban dan kemampuannya. Sedangkan asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam adalah asas yang mengatur takaran harta warisan baik bagi ahli waris laki-laki maupun perempuan.

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan tuntunan Nabi Muhammaad saw, kemudian para mujtahid, menafsirkan berdasarkan pendapatnya masing-masing. Meskipun dalam sistem kewarisan Jahiliyyah, tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan dan anak kecil, karena dianggap belum cakap dan belum mampu ikut dalam peperangan sehingga keduanya tidak mendapatkan harta rampasan perang. Pembagian kewarisan hanya diberikan kepada anak laki-laki dewasa, kerabat orang yang meninggal dan orang lain yang bukan kerabat karena suatu perjanjian atau adopsi.

Inilah yang membedakan sistem kewarisan Islam dengan sistem kewarisan Arab Jahiliyyah, sesuai dengan tuntunan Allah swt. Yang memberikan hak kewarisan kepada keluarga baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak.

Mekanisme kewarisan Islam mengatur proses berpindahnya harta warisan dari bapak, ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki, dan saudara perempuan berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan dalam Islam.<sup>2</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisaa’/4:7;



Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Islam mengajarkan bagaimana cara menentukan perang yang benar menurut norma-norma yang diajarkan, dimulai dari penerimaan, penggunaan, dan penghentian, yang tidak lepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum *syara'*. Corak etnik yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat merupakan indikasi yang baik dari pengaruh sistem waris Islam. Kebudayaan juga membentuk nilai, aturan atau sistem sosial di masyarakat, sehingga unsur-unsur itu menjadi budaya atau adat yang kuat. Untuk memahami nilai abadi ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, masyarakat Islam membutuhkan pikiran yang terbuka. Namun yang menarik, dampak tatanan adat masyarakat dalam masyarakat seringkali menjadi ukuran standar dari sistem genetik yang dipraktikkan dalam masyarakat atau kehidupan masyarakat. Islam mengajarkan

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 1

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), h.155

bagaimana cara menentukan dengan benar proses pewarisan sesuai dengan norma hukum yang diajarkan, mulai dari memperoleh, memanfaatkannya, hingga mengakhirinya yang tidak lepas dari aturan yang telah ditentukan oleh hukum syariah. Corak etnik yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat sangat menggambarkan pengaruhnya terhadap sistem hukum waris dalam Islam. Unsur-unsur tersebut telah menjadi budaya atau kebiasaan yang kuat, karena budaya juga membentuk nilai, sistem hukum, dan sistem sosial yang berkembang dalam masyarakat. Untuk memahami nilai-nilai abadi ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, diperlukan sikap terbuka dalam masyarakat Islam. Namun yang menarik, pengaruh sistem adat masyarakat di suatu daerah seringkali menjadi tolak ukur standar sistem hukum waris yang telah diterapkan dalam kehidupan suatu masyarakat atau wilayah.

Al-Qur'an merupakan pedoman dasar untuk menentukan cara pewarisan atau pewarisan. Hal ini karena pewarisan merupakan bagian dari pengertian hukum dan diizinkan oleh Allah swt. Selain itu, harta benda merupakan landasan kehidupan yang paling penting baik bagi individu maupun kelompok sosial.<sup>4</sup>

Berawal dari peristiwa hukum tersebut, penulis berpendapat bahwa kebiasaan Letta di Desa Kariango perlu dikaji lebih dalam, dalam menentukan pewarisan antara putra dan putri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait Konstruksi Keadilan dalam penetapan Warisan tersebut.

---

<sup>4</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1995), h. 32

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok masalah yaitu bagaimana konstruksi keadilan dalam penetapan warisan pada masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang analisis hukum kewarisan Islam, berangkat pada pokok masalah inilah akan dirumuskan tiga sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penetapan Warisan pada Masyarakat Letta Desa Kariango?
2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Penetapan Warisan Di Letta Desa Kariango?
3. Bagaimana Konstruksi Keadilan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Praktik Penetapan Warisan pada Masyarakat Letta Desa Kariango?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Praktik Penetapan Warisan pada Masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang!
2. Memahami Faktor yang mempengaruhi Penetapan Warisan pada Masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang!
3. Mengkonstruksikan Dimensi Keadilan dan Pandangan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Praktik Penetapan Warisan pada Masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang!

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Islam mengenai warisan.
2. Sebagai referensi dan bahan bacaan untuk penelitian lebih lanjut dengan tema yang terkait sistem kewarisan dalam Islam.
3. Memperkaya dan menambah khasanah pengetahuan bagi pembaca tentang hukum Islam.
4. Tercapainya sistem kewarisan yang sesuai syariat Islam yang menerapkan nilai-nilai Islam, sehingga diperoleh keberkahan hidup dunia dan akhirat.
5. Diharap untuk penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi terkait sistem kewarisan dalam Islam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilangsungkan, terlebih peneliti telah melakukan pengkajian sejumlah penelitian yang ada dan berkaitan dengan tema penelitian yang bertujuan agar menghindari plagiarisme karya tulis yang bersangkutan terhadap tema yang akan dikaji pada penelitian ini, peneliti memperoleh hasil-hasil karya penelitian berikut:

*Pertama*, Emy Rachmawati, dengan judul tesis “*Dimensi Keadilan Hukum Kewarisan Islam dalam Penentuan Hak Waris Zawil Furudh*”. Maksud pada penelitiannya adalah memahami terkait aspek keadilan kewarisan dalam hukum Islam yaitu khususnya ketentuan mengenai hak waris bagi “*zawil furudh*”. Penelitian ini bersifat, penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah keadilan yang sifatnya proporsional, dan seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban, tidak saja karena hubungan darah, namun hak waris diberikan kepada orang tua, sebagai bentuk berbuat baik seorang anak kepada orang tuanya dan hak waris orang tua ini tidak dapat ditutup oleh siapapun. Demikian juga hak waris bagi suami atau istri dan anak kandung. Aspek keadilan kewarisan dalam hukum Islam ini sesuai dengan tujuan hukum kewarisan Islam dan atau *maqasid asyariah*.

Keadilan hukum waris Islam dalam perspektif gender yaitu memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dan memperlakukan secara adil dan proporsional yaitu anak perempuan tidak mendapatkan bagian yang lebih sedikit daripada anak laki-laki atau bagian perempuan dari hak waris adalah sama dengan bagian laki-laki, bahkan dapat melebihi bagian anak laki-laki.

Hukum waris Islam telah terbukti sebagai hukum yang adil, pelaksanaannya sebagai usaha untuk mentaati aturan agama Islam sekaligus menjalankan perintah Allah saw, dan Rasulullah saw. Pelaksanaan kewarisan Islam adalah pemberian keadilan hukum kepada semua ahli waris yang berhak. Apabila hukum waris Islam tidak lagi diberlakukan, maka akan digantikan oleh keadilan individualistik materialistik.<sup>5</sup>

*Kedua*, Mufti Kamal, dengan judul tesis “*Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-laki dan Perempuan Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman*”. Dengan teori hermeneutika Fazlur Rahman menjadi alat analisis utama dalam penelitian ini, dengan maksud tujuan analisis dari penelitian ini, berikut adalah inti kajian dari penelitian ini: (1) alasan masyarakat Desa Kuwolu menerapkan prinsip keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan. (2) Implementasi teori *hermeneutika double movement* dalam sistem pembagian harta warisan bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Wawancara dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan dan pengkajian data dilaksanakan dalam penelitian ini. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier merupakan tiga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa: (1) yang menjadi alasan dalam mencapai keadilan serta kesetaraan, adalah menjaga ikatan yang baik dan kerukunan antar keluarga, dan cara pandang yang sudah jalan sejak dahulu hingga ke generasi-generasinya. (2) Dalam ayat-ayat waris terkandung *Ideal-moral* yang antara lain persamaan, keadilan yang seimbang, juga keserasian.

---

<sup>5</sup>Emy Rachmawati, *Dimensi Keadilan Hukum Kewarisan Islam Dalam Penentuan Hak Waris Zawil Furudh*, Tesis Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, (Surakarta, 2018), h. 1

Masyarakat Desa Kuwolu dalam menerapkan sistem kewarisan telah selaras dengan cita-cita moral yang ditekankan oleh al-Qur`an.<sup>6</sup>

*Ketiga, Rahmat Arifin, dengan judul tesis “Kontribusi Ahli Waris terhadap Pewaris dalam Menerima Bagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)”*.

Penelitian kualitatif ini yang merupakan penelitian lapangan, dengan pendekatan filosofis, mengambil latar belakang praktek waris Desa Kadilajo, subjek penelitian ini yaitu Pemerintah Desa, orang yang akan mewariskan hartanya dan Ahli Waris. Proses pengumpulan data penelitian dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (*verifikasi*) adalah sistem analisis data yang dilakukan peneliti. Sedangkan teknik *triangulasi* adalah cara pemeriksaan keabsahan data yang digunakan.

Hasil penelitian menerangkan bahwa: 1) Ahli waris perempuan dan laki-laki menerima harta sama jumlahnya dalam pembagiannya yang dilakukan dengan jalan musyawarah keluarga. Apabila dalam proses pembagiannya terdapat sisa harta, maka diberikan kepada seorang ahli waris yang selama pewaris hidup memiliki kontribusi terhadapnya. 2) Ahli waris yang memiliki kontribusi bagi pewaris akan mendapatkan bagian dengan jumlah yang lebih besar dari pewaris yang lain dari sisa harta warisan, sesudah diberikan kepada ahli waris secara merata. Pembagian sisa harta dalam kewarisan Islam tidak dibenarkan dalam perspektif *Maqasid syari'ah*, karena dalam *Maqasid syari'ah al-Khamsah* upaya melindungi agama (*Hifdh al-Din*) tidak terlaksana dengan baik di masyarakat Kadilajo khususnya pada pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan

---

<sup>6</sup>Mufti Kamal, *Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-laki dan Perempuan Perspektif Kermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (Studi di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, 2020), h. 1

perempuan. Namun, perhatian untuk melindungi keturunan (*hifdh al-nasl*), agama (*hifd al-din*), harta (*hifdh al-mal*) yang semuanya berada pada level pendukung yang sifatnya sekunder (*hajjiyyah*) atau tersier (*tahsiniyyah*) telah terpenuhi.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas yakni objek kajian yang mengarah pada sisi keadilan dalam penetapan warisan, serta proses yang dilakukan dengan sifat penelitian deskriptif dan penelitian hukum normatif, beserta teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Sedangkan pada sisi perbedaan ada pada lokasi penelitian, baik pada penelitian pertama kedua dan ketiga serta objek kajian hukum kewarisan. Pada tinjauan penelitian pertama, peneliti sebelumnya meneliti terkait dimensi keadilan hak waris *Zawil Furudh*, pada penelitian kedua meneliti terkait prinsip keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan dengan perspektif *hermeneutika double movement* oleh Fazlur Rahman antara anak laki-laki dan perempuan, pada penelitian ketiga meneliti terkait kontribusi ahli waris terhadap pewaris dalam menerima bagian harta peninggalan. Sedangkan penelitian ini akan terfokus pada dimensi hukum kewarisan dalam proses penetapan warisan berimbang antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Bugis yang sudah terjadi sejak lama dengan teori analisis hukum kewarisan Islam.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Teori Keadilan Aristoteles, Keadilan Berimbang dan *Al-Musawah***

#### **a. Teori Keadilan Aristoteles**

Aristoteles adalah salah satu dari filsuf Yunani yang menggagas teori keadilan, murid Plato ini juga filsuf Yunani yang telah banyak memberikan

---

<sup>7</sup>Rahmat Arifin, *Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris Dalam Pembagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 2018), h. 1

kontribusi pemikiran dalam dunia Filsafat dan lain sebagainya. Teori yang diuraikan filsuf Yunani ini dalam bukunya yang berjudul *Nicomache Ethics* yang begiti banyak membahas perihal keadilan dengan berlandaskan pada filsafat umum Aristoteles yang juga dikenal sebagai benang merah filsafat hukumnya, pandangan disebabkan karena oleh hukum yang hanya dapat diterapkan dalam ranah keadilan, teori ini disebut dengan teori distributif, korektif dan komutatif.<sup>8</sup> Bukan hanya itu, Gustav Radbruch menerangkan bahwa selain kepastian dan kemanfaatan, terdapat keadilan yang menjadi bagian dari tujuan hukum itu sendiri.<sup>9</sup>

Tidak hanya itu yang merupakan karya Aristoteles, tetapi ada beberapa karya seperti buku *Politica* yang ditulis oleh Aristoteles yang mengungkapkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada teori keadilan yang konkrit, yaitu rasa saling mengenal dan hal-hal yang baik atau sesuatu yang pantas. Bagi orang-orang yang bersosialisasi satu sama lain dalam suatu kelompok.<sup>10</sup> Namun, rasa itu sangat abstrak sehingga juga terkait dengan yang subjektif. Oleh karena itu, ada pepatah yang mengatakan, “*iustitia est constans et perpetua valuntas ius suum cuique tribuere*”. Artinya himpunan hak yang dimiliki setiap orang tidak selalu sama. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hanya dianggap sebagai hal yang tidak adil, karena tidak menyebabkan ketidakadilan.<sup>11</sup> Ini didasarkan pada ketidaksepakatan bahwa perbandingan antara bagian-bagian adalah sama di antara orang-orang. Individu yang berbeda memiliki bagian yang berbeda dari distribusi yang adil. Menurut Aristoteles, inilah

---

<sup>8</sup>Bernard L, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), h. 41

<sup>9</sup>D.H.M Meuwissen, *Van Apeldroon's Inleiding*, Terj. B. Arif Sidarta, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 20

<sup>10</sup>Bernard L, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, h. 24

<sup>11</sup>Dudu Duswanda Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001) h. 24

kontroversi dan tuduhan terhadap satu sama lain jika memiliki bagian yang tidak setara atau memiliki bagian yang tidak setara. Kontroversi yang dapat diakhiri secara individual menurut prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Aristoteles, yaitu menurut bagiannya.

Pendapat yang dikemukakan Aristoteles mengatakan, keadilan itu didasari sebagai kesetaraan, yakni keadilan bukanlah sesuatu yang sama rata, melainkan penyesuaian kesamaan. Tidak hanya itu, keadilan terdiri dari beberapa model yang telah Aristoteles rumuskan, yakni keadilan distributif, korektif dan keadilan komutatif, dalam artian bahwa keadilan distributif melihat dari sudut pandang kesetaraan proporsional dan keadilan komutatif dari perspektif kesetaraan jumlah.<sup>12</sup> Persamaan proporsional mewujudkan pemberian hak sesuai dengan jumlah hak yang dimiliki setiap individu, persamaan numerik memenuhi prinsip persamaan untuk semua didepan hukum (*Equality before the law*).

Tidak hanya dijelaskan bentuk persamaan atau keadilan berdasarkan persamaan, tetapi Aristoteles juga mengartikulasikan gambaran keadilan yang diuraikan di atas, yaitu keadilan atau mekanisme keadilan yang dapat mendukung keadilan. Ini menyimpang dari keadilan distributif dengan keadilan menurut prinsip persamaan proporsional, yaitu cara suatu negara atau kelompok sosial mendistribusikan orang secara adil sesuai dengan posisinya. Keadilan adalah suatu bentuk keadilan yang ditujukan untuk mengoreksi asumsi-asumsi yang salah. Keadilan korektif dapat digambarkan sebagai manifestasi pemenuhan hak asasi manusia yang dianggap dilanggar oleh individu atau kelompok, karena tidak membedakan secara mendasar antara posisi seseorang dan posisi dari sudut pandang hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. XXVI, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), h. 11-12

<sup>13</sup>Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, h. 121

Adapun empat jenis perbuatan yang dianggap adil menurut Aristoteles.<sup>14</sup>

- a. Keadilan kumulatif, yakni penghargaan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan jasa-jasanya.
- b. Keadilan kodrat alam, yakni membalas jasa yang sepadam kepada seseorang berdasarkan jasa yang telah diberikan kepada kita.
- c. Keadilan konvensional, situasi warga negara yang taat terhadap undang-undang yang dikeluarkan.
- d. Keadilan perbaikan, yakni membantu memulihkan nama baik seseorang telah tercemar.

Lebih lanjut membahas terkait idealnya suatu negara, Aristoteles mengemukakan bahwa pemerintahan suatu negara berdasarkan pemikiran serta keadilan dan baiknya sistem hukum nasional ditentukan oleh rakyat yang memutuskannya didasari oleh moral masyarakat. Agar warga negara dapat meresapi kehidupan bangsa dan negaranya secara adil, masyarakat diharapkan menjadi orang yang terdidik dan baik, dan banyak dianggap perilaku yang pantas dan diterima. Pandangan Aristoteles tentang aturan hukum telah berkembang karena hubungan yang memungkinkan dapat diterima antara aktivitas sosial masyarakat yang diatur atau bentuk aturan yang mengatur kehidupan tersebut.<sup>15</sup> Dari sudut pandang filsuf Yunani tersebut memperlihatkan bahwa *rule of law* adalah corak yang menjadi tanda taat atau tidaknya suatu negara terhadap hukum, bukan sebagai kebutuhan belaka yang tidak layak.

Terjadi kesalahan atau pelanggaran, pengadilan harus memainkan peran penting dalam memberikan kompensasi yang layak kepada korban dan sanksi menjatuhkan hukum yang sesuai dengan pelaku. Agar seseorang memutuskan bagaimana sebaiknya, teori ini harus diterapkan, yang benar dan paling tepat. Ini

---

<sup>14</sup>L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2008), h. 12

<sup>15</sup>Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, h. 30

adalah cara menggunakan pemikiran ilmu logika yang sesuai prinsip dasar untuk menciptakan kepastian tentang apa yang harus dinilai salah dan apa yang harus dinilai benar. Yang demikian terjadi karena, dalam pandangan Aristoteles, maksud manusia sebagai pribadi yang bermoral dan masuk akal adalah kebahagiaan. Oleh karena itu, aturan diharapkan mampu memandu masyarakat dalam mengambil keputusan yang baik dan tepat.<sup>16</sup>

Konsep keadilan harus tertanam dalam sikap individu sebagai manusia, baik dalam penegakan hukum maupun interaksi sosial, karena menjadi salah satu nilai tingkat ketaqwaan seseorang. Membahas keadilan dalam hukum sering disebut dengan asas persamaan di mata hukum “*equality before the law*”, artinya setiap orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Eksistensi keadilan hukum tidak dapat diraih, apabila tidak dapat diterapkan hukum secara adil, sehingga untuk mencapai hal tersebut diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum. Konsep keadilan harus ditanamkan dalam sikap individu sebagai manusia, baik dalam penegakan hukum maupun interaksi sosial, karena menjadi salah satu nilai tingkat ketaqwaan seseorang.<sup>17</sup>

Keadilan dalam kaitannya dengan interaksi sosial, dalam istilah itu dengan keadilan sosial atau persamaan atas dasar kemanusiaan, yaitu setiap manusia memiliki kesesuaian terhadap setiap nilai, misalnya, kaitannya dengan kesediaan untuk saling membantu sesama manusia yang bersifat fitrah dan naluri setiap orang. Sehebat apapun seseorang tidak akan dapat hidup tanpa ketergantungan pada orang lain. Interaksi, dalam artian dengan keadilan sosial atau persamaan atas dasar kemanusiaan, yaitu setiap manusia memiliki kesesuaian terhadap setiap nilai.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Bernard L, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, h. 43

<sup>17</sup>Tiem Depag, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, (Jakarta: Depag RI, 1996), h. 62


<sup>18</sup>Tiem Depag, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, h. 66

**b. Keadilan Berimbang**

Keadilan yang seimbang memiliki pengertian sebagai perlakuan yang harus dipikul satu sama lain dalam memenuhi hak dan kewajiban.<sup>19</sup> Sistem kewarisan, ahli waris anak laki-laki dan perempuan berhak atas pembagian yang sama dengan kewajiban yang ditanggung oleh setiap ahli waris. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 yang menjelaskan pembagian anak laki-laki dan perempuan, berdasarkan dengan keadilan dari harta warisan orang tuanya dengan menyesuaikan hak dan kewajiban yang dipikul oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapatkan lebih besar dari bagian perempuan, karena beban tanggung jawabnya lebih dominan dari beban tanggungjawab seorang anak perempuan, khususnya dalam menafkahi istri dan anak-anaknya, dan orang yang dalam tanggungjawabnya.

Kembali lagi berbicara tentang keadilan berimbang, berasal dari kata dasar “adil” dan “imbang”. Prinsip keadilan ini banyak disebutkan dalam redaksi al-

Qur’an, salah satunya QS Al-An’am/6:152 yang berbunyi:



Terjemahnya:

---

<sup>19</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 143

“Dan janganlah kamu memakai fasilitas dari harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia beranjak dewasa. Dan sempurnakanlah takaran maupun timbangan secara adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kemampuannya, maksudnya berikanlah takaran ataupun timbangan secara adil menurut kemampuan masing-masing. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, maksudnya berlakulah adil dalam menetapkan hukum dan persaksikan, meskipun ia tergolong kerabatmu sendiri, dan janganlah kamu ragukan janji-janji Allah. Demikianlah yang dituturkan Allah kepadamu agar kamu selalu mendapatkan nasihat”<sup>20</sup>

Kemudian penekanan prinsip berimbang dalam pembagian harta warisan

ini diambil dari QS Al-Baqarah/2:233;



Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni ketentuan ini berlaku bagi yang ingin menyempurnakan penyusunannya. Dan kewajiban ayah adalah memberi upah atas penyusunannya, nafkah serta pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf,

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.149

yakni berdasarkan kemampuannya. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya, yakni tidaklah diwajibkan bagi seorang ayah untuk menafkahi dan memberikan pakaian melainkan berdasarkan kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena adanya, begitu juga seorang ayah kepada anaknya, dan warispun berkewajiban demikian, yakni ketika ayahnya meninggal dunia, maka kewajiban untuk menafkahnya dibebankan pada ahli warisnya, dalam penafsiran lain dikatakan ketika seorang ayah telah meninggal dunia, anak tersebutlah yang menjadi ahli waris sebagai pengganti dari ayah, maka anak tersebut mendapatkan hak waris sebagaimana ayahnya”.<sup>21</sup>

Pemaparan di atas, jelas bahwa yang dimaksudkan dalam prinsip keadilan berimbang adalah seseorang mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang ia pikulnya. Dalam konteks masyarakat Arab era sebelum ayat waris turun, seorang perempuan hanya digambarkan sebagai tempat menyalurkan hasrat seksual, pengganggu dan penghalang sehingga laki-laki harus memberikan perlindungannya.<sup>22</sup>

### c. *Al-Musawah*

*Al-Musawah* berasal dari bahasa Arab, dalam sastra barat disebut persamaan,<sup>23</sup> sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut persamaan, dalam bahasa berarti persamaan atau persamaan, dengan kata lain mempunyai arti persamaan. Arti persamaan status, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh sesama anggota masyarakat, baik kelompok tertentu, maupun dalam keluarga.<sup>24</sup>

Adanya prinsip *al-musawah* dalam ajaran Islam ini dapat dijumpai dalam

QS Al-Hujurat/49:13;




<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.37

<sup>22</sup>Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Hayyan Al-Andalusi, *Tafsir Al-Bahrul Muhit*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993), h. 227

<sup>23</sup>Ahmad Ibn Ibrahim Al-Samarqandiy, *Bahrul Ulim*, Juz I (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993

<sup>24</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Ekualitas”, <https://kbbi.web.id/ekualitas>, Diakses Tanggal 26 November 2021



Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, dengan begitu kalian mempunyai kesetaraan antara satu sama lain, maka tidak ada celah untuk saling membanggakan diri. Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain, tidak untuk saling membanggakan nasabnya mulai dari ayah, kakek dan seterusnya. Sesungguhnya kadar ketaqwaan kalianlah yang menjadi tolak ukur kemuliaan disisi Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui atas kadar ketaqwaan kalian, begitu juga atas kesombongan kalian”<sup>25</sup>

Pendapat dari Abu Hayyan dalam tafsirnya, beliau menegaskan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan *al-musawah*,<sup>26</sup> dan juga dapat dipahami bahwa ajaran Islam secara substansi menekankan adanya kesetaraan antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Namun para ulama maupun cendekiawan muslim masih memperdebatkan masalah ekualitas tersebut.

Berbeda dengan pemahaman kebanyakan salafi tradisional, mereka memandang bahwa persamaan “*al-musawah*” ditujukan pada masalah pahala dan hukuman di akhirat, yaitu persamaan dalam hal agama, bukan persamaan sosial, berbeda dengan pandangan para pemikir kontemporer. Yang berpendapat bahwa kesetaraan termasuk masalah sosial.<sup>27</sup>

Prinsip “*al-musawah*” dibahas tentang masalah warisan Islam yang ditentukan oleh Allah melalui mulut Nabi Muhammad saw, tak heran jika rasio satu pria dan dua wanita mewujudkan prinsip *al-musawah* pada saat turunnya wahyu. Harus “keadaan” dan “kedudukan” yang digunakan sebagai kriteria

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 123

<sup>26</sup>Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Hayyan Al-Andalusi, *Tafsir Al-Bahrul*, h. 115

<sup>27</sup>Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender*, (Yogyakarta: SAMHA, 2003), h. 171

penilaian pada saat itu. Persentase perempuan dalam masyarakat pra-wahyu,<sup>28</sup> yakni pada saat itu semua harta waris hanya menjadi hak laki-laki yang mampu berperang, sedangkan perempuan tidak mempunyai hak sedikitpun. Hal ini tercermin dalam kata-kata mereka: “Kita tidak memberikan warisan kepada seseorang yang tidak mampu menunggang kuda, tidak memiliki kompetensi, dan tidak dapat melawan musuh”.<sup>29</sup>

Pengeshan waris oleh para Nabi pada saat itu tidak mudah diterima oleh umat Islam awal dalam konteks di atas. Islam menunjukkan minat yang besar terhadap perempuan dengan mempromosikan mereka dan memperbesar mereka dari generasi muda dengan memberikan hak warisan mereka sebagai simbol. Legalisasi hereditas yang diberlakukan oleh para Nabi pada saat penerapan *al-musawah* tidak mudah diterima oleh umat Islam awal dalam konteks di atas. Hak waris yang menerapkan persamaan *al-musawah*.<sup>30</sup>

## 2. Teori ‘Urf

### a. Pengertian ‘Urf

‘Urf dari aspek etimologi, dari asal kata ‘arafa, ya ‘rifu (يعرف-عرف) juga diartikan sebagai *al-ma’ruf* (المروف) dengan arti “sesuatu telah dikenal”, juga bahwa sesuatu yang baik. Jika dikatakan (فلان أولى عرف) “Si Fulan lebih dari yang lain dari segi ‘urf-nya”, artinya bahwa si fulan lebih dikenal daripada yang lain. Penjelasan “dikenal” ini lebih sesuai dengan pemaknaan “diakui” oleh orang banyak.<sup>31</sup>

<sup>28</sup>Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender*, h. 11

<sup>29</sup>Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender*, h. 207

<sup>30</sup>Mufti Kamal, *Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-laki dan Perempuan Perspektif Kermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (Studi di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)*, h. 24

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 387.

Kata *'urf* secara terminologi memiliki arti sebagai sesuatu biasa dilakukan dan diterima oleh akal sehat dalam kehidupan sehari-hari. *'Urf* muncul dari pemikiran dan pengalaman sekelompok orang dan digunakan untuk kehidupan.<sup>32</sup>

Kata *'urf* dalam penjelasan terminologi sama dengan istilah “*al-'adah*” (kebiasaan), yakni:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَاغُ السَّلِيمَةُ  
بِالْقَبُولِ

Artinya:

“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”<sup>33</sup>

Kata *al-'Adah* bermakna sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan terus menerus hingga menjadi kebiasaan sekelompok orang. Ulama Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa *'urf* itu sesuatu yang masuk akal. Ini adalah kata yang telah menjadi rutinitas sekelompok orang dan umumnya diketahui untuk tertentu, bukan sesuatu yang diikuti semua tindakan umum oleh masyarakat, atau makna etimologisnya, ketika mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan cara lain, seperti yang diulang-ulang dan berlanjut sampai menjadi kebiasaan sekelompok orang. Ulama Wahbah al-Zuhayli berkata: Saya mendengar perkataan mereka tidak memahaminya dengan cara lain.<sup>34</sup>

Abdul Karim Zaidah memberikan penjelasan terhadap “*urf*” sebagai sesuatu yang bukan hal baru bagi sekelompok orang, tetapi merupakan tindakan berulang yang terintegrasi ke dalam gaya hidup mereka dalam bentuk tindakan dan perkataan.<sup>35</sup> Sedangkan dalam pandangan Abdul Wahhab Khallaf, *'urf*

<sup>32</sup>A. Basiq Djilil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), h. 162

<sup>33</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 209.

<sup>34</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 829.

<sup>35</sup>Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 117.

diartikan sebagai hal yang dikenal oleh sekelompok orang dan dilaksanakan padanya, apakah itu dalam bentuk perbuatan, perkataan ataupun meninggalkan sesuatu hal.<sup>36</sup>

Sebagian besar ulama *ushuliyyin* mengartikan '*urf*' sebagai sesuatu yang manusia saling mengenal dan menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan atau sikap meninggalkan sesuatu, dimana '*urf*' juga disebut sebagai *bea cukai*.<sup>37</sup>

Penjelasan tersebut dapat dimaknai, dalam "*urf*" terdapat dari dua bentuk: *urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk kata-kata), misalnya, dalam masyarakat Islam Indonesia, ungkapan "Aku membawamu kembali kepada orang tuaku" berarti perceraian. Belum lagi pengucapan ijab dan qabul yang disebut jual beli, *urf af'ali* (adat dalam bentuk sertifikat) seperti jual beli barang sehari-hari di pasar, *muathah* (بيع الماء).<sup>38</sup> Defenisi-defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian '*urf*' adalah sesuatu yang diakui masyarakat baik secara lisan atau tutur kata, perilaku, atau tata aturan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, dan tidak menciptakan perbedaan persepsi yang kontradiktif dalam masyarakat terhadap sebuah tradisi.

Para ulama Ushul Fiqh membedakan tradisi, adat dan '*urf*' sebagai salah satu dalil untuk menegakkan hukum syariah. Menurut mereka '*urf*' adalah kebiasaan mayoritas golongan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional.<sup>39</sup>

#### **b. Landasan Hukum '*Urf*'**

<sup>36</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123.

<sup>37</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), h. 152.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, h. 391


<sup>39</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), h. 151

Dasar hukum *'urf* adalah al-Qur'an, hadits dan kaidah fiqh khususnya kaedah *maslahah* akan dijelaskan dengan detail dan terperinci. Ulama menjadikan kaedah *maslahah* sebagai "*hujjah*" dalam memutuskan hukum berdasarkan:

1. Al-Qur'an

Kehujjahan *'urf* yang digunakan dasar oleh ulama disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an.

a) QS Al-A'raf /7:199;



Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”<sup>40</sup>

Arti dari argumen, Allah swt, memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik yang disebut ma`ruf adalah sesuatu yang dinilai syariat atau umat Islam sebagai kebaikan, dilakukan berkali-kali dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia yang sebenarnya, serta berpedoman pada dasar-dasar ajaran agama Islam.<sup>41</sup>

b) Firman Allah swt, dalam QS Al-Maidah /5: 6;



Terjemahnya:

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 176.

<sup>41</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 212

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”<sup>42</sup>

Dalil Al-Qur’an tersebut bermakna bahwa Allah swt, tidak bermaksud mempersulit hambanya dalam menjalankan syariah dan dalam menjalankan kehidupan duniawinya. Allah telah menghilangkan kesulitan dan mereduksi sebab yang menimbulkan kesusahan, sifat ini menggambarkan kemahakayaan Allah dan ke-Maha Penyayang-Nya. Allah menginginkan hamba-hamba-Nya berbuat kebaikan dan semua bentuk kemaslahatan.<sup>43</sup>

c) QS Al-Hajj /22; 78:



Terjemahnya:

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.<sup>44</sup>

*Al-Haraj* bagian di atas memiliki arti yang sempit. Hadits Nabi menjelaskan kesulitan hambanya akan dihilangkan dengan kesabarannya, baik dalam ibadah dan muamalah.<sup>45</sup>

## 2. Hadits Rasulullah saw.

Adapun hadis sebagai dasar hukum ‘urf yakni hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud;

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 180.

<sup>43</sup>Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Juz 6*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), h. 64-65.

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 275

<sup>45</sup>Suhartini, “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irutan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”. (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), h. 27.

فَمَا رَأَهُ مُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ  
مُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt. dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt. (HR. Ahmad)<sup>46</sup>”

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, Secara linguistik dan semantik, itu dilakukan dalam kelompok Muslim dan menunjukkan bahwa praktik baik yang sesuai dengan persyaratan umum hukum Islam adalah bagian yang baik di mata Allah. Sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan yang bertolak belakang dengan apa yang dianggap baik di masyarakat dapat menimbulkan kesulitan dalam aktivitas sosial masyarakat.<sup>47</sup>

### c. Kaidah-Kaidah tentang *Al-‘Urf*

Kaidah dalam ushul fiqh yang membahas terkait *‘urf*. Kaidah itu bisa dijadikan landasan untuk menciptakan hukum konvensional di Indonesia. Kaidah-kaidah *‘urf* yang dimaksud adalah;

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum”.

وَلَا صُلُفٌ فِي عَادَاتِنَا إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَجِيءَ صَارِفٌ إِلَّا بَاحَةٌ

Artinya:

“Dan, hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal.”

### d. Bentuk-bentuk *Al-‘Urf*

<sup>46</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), h. 323

<sup>47</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 212

Jumhur Ulama membagi ‘*urf*’ menjadi tiga macam:

1. Menurut objeknya, ‘*Urf*’ dibagi dua yaitu:
  - a. ‘*Urf qauli*’ berarti kebiasaan sekelompok orang atau masyarakat pada penggunaan istilah atau kata-kata,<sup>48</sup> sehingga makna dari ungkapan tersebut dapat dijangkau dan sampai ke masyarakat umum. Misalnya, istilah "daging" berarti semua daging yang ada. Jika seseorang adalah penjual daging dan penjual daging memiliki jenis daging yang berbeda, pembeli berkata, "Saya membeli satu kilogram daging." Kebiasaan penduduk setempat dalam penggunaan daging sapi, sehingga penjual langsung mengambil daging sapi.
  - b. ‘*Urf fi’li*’ artinya perilaku berulang-ulang yang dilakukan suatu masyarakat. Perbuatan suatu masyarakat yang membentuk sistem sosial yang terkait dengan kepentingan orang lain, seperti upacara memperingati hari-hari Nasional di Indonesia.
2. Menurut cakupannya, ‘*urf*’ dibagi yaitu:
  - a. ‘*Urf ’amm*’ artinya sebuah praktik terkenal yang berlaku untuk sebagian besar warga kelompok dalam berbagai disiplin ilmu. Misalnya, Anda membayar biaya parkir dengan harga tertentu tanpa menentukan jangka waktu.
  - b. ‘*Urf khash*’ artinya perilaku khusus yang hanya dilakukan secara khusus oleh masyarakat atau wilayah tertentu saja, seperti acara adat menjelang panen sawah, kegiatan ini hanya dilakukan di daerah pertanian sawah di daerah tertentu saja, dan tidak dilakukan pada masyarakat pertanian lainnya.
3. Menurut keabsahannya dari pandangan *syara*’, ‘*Urf*’ dibagi dua yaitu:

---

<sup>48</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, h. 390

- a. *'Urf shahih* artinya perilaku masyarakat yang dilakukan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan hukum *syara'*, dan yang dinilai haram oleh *syara'* tidak di praktekkan. Misalnya mengadakan syukuran dan doa bersama sekelompok masyarakat sebelum melakukan penggarapan sawah, dinilai sesuai, sudah aktivitas berulang-ulang pada kelompok masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.
- b. *'Urf fasid* yaitu perilaku sekelompok orang yang tidak sesuai dengan hukum *syara'*, membolehkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya ajang silaturahmi yang dirangkaikan dengan sabung ayam.

#### e. Syarat Al-*'Urf*

Jumhur ulama Ushul Fiqh mengatakan bahwa untuk menetapkan hukum *syara'*, *'urf* boleh dijadikan sebagai salah satu dalil, apabila memenuhi indikator berikut:

1. *'Urf* dapat diterima akal sehat serta mengandung *maslahah*. Indikator ini adalah *'urf* yang shahih sebagai tolak ukur untuk diterima secara umum.
2. *'Urf* bersifat umum, yang berarti berlangsung dalam kelompok mayoritas masyarakat, kasus yang terjadi dan pelaksanaannya dianut oleh sebagian masyarakat. Al-Suyuthi memberikan pandangan mengenai hal ini;

إِنَّ تَعْتَبِرُ الْعَادَةَ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنَّ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.”

3. *'Urf* yang digunakan sebagai landasan untuk menentukan hukum tersebut telah ada atau sementara berlaku pada saat itu, tidak kemudian yang akan muncul belakangan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ  
الْمُتَأَخِّرِ

“*Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.”

4. '*Urf* tersebut dinilai bukan yang melanggar hukum *syara*' yang sudah ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *maslahah*.

Ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan '*urf* diantaranya adalah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقٌ وَلَا ضَابِطٌ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجَعُ  
فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Semua yang diatur oleh *syara*' secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada '*urf*.”

'*Urf* dan *ijma*' adalah sesuatu yang tidak sama, sebab '*urf* dibentuk dari perilaku kebiasaan masyarakat, sedang *ijma* itu adalah kesamaan pandangan khusus mujtahidin. Wahbah Az-Zuhailly mengungkapkan bahwa terkait dengan sesuatu, katanya *ijma*' dibentuk atas kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad saw. setelah kematiannya menjadi masalah. Tanpa melalui hukum *syara*', *ijma*' atau kesepakatan para mujtahid tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang terkadang sampai kepada kita atau kadang tidak. Oleh sebab itu, kesepakatan para ulama ini dianggap sebagai bukti yang mengikat.<sup>49</sup>

*Al-urf* menurutnya tidak mesti adanya kesepakatan, tidak harus pula berdasarkan dari dalil *syara*' dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena *al-urf* ada yang fasid serta yang sah.

#### f. Kedudukan '*Urf*

Ulama telah sepakat kekuatan '*urf* dijadikan sebagai salah satu dalil *syara*' yang kuat. Akan tetapi, ada ketidaksepakatan diantara ulama tentang kegunaannya sebagai bukti. Ulama yang paling sering menggunakan '*urf* yakni mazhab Hanafi

<sup>49</sup>Wahbah az-Zuhailly, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), 83

dan Malikiyah sebagai pernyataan, dibandingkan dengan ulama Syafi'i dan Hambali.

Mujtahid dalam membuat peraturan harus mempertahankan 'urf sahih, juga oleh para hakim dalam memutus dan menetapkan perkara, oleh karena sesuatu yang sudah dibiasakan dan dilakukan oleh sekelompok orang adalah suatu keharusan dan menjadi kemaslahatan yang mereka butuhkan, dan sesuatu itu harus diperhatikan apakah benar sesuai *syara'*.<sup>50</sup> Dari penjelasan tersebut para ulama ahli Ushul Fiqh memberi kaidah yang berbunyi:

الْعَادَةُ شَرْعِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum.”

'Urf yang bertentangan dengan hukum *syara'* tidak wajib diperhatikan, karena mendukung berarti tidak setuju dengan dalil *syara'*. Oleh karena itu, jika seseorang terbiasa membuat kontrak palsu, misalnya B. Riba, atau komitmen yang mengandung tidak pasti penipuan. Praktik-praktik ini tidak mempengaruhi pembenaran kontrak. Namun, kesepakatan itu dapat dianggap tidak dibenarkan dari perspektif lain. Misalnya, berkaitan dengan kebutuhan mendesak dan lingkungan, biasanya tidak dilakukan oleh banyak orang. Jika ada sesuatu yang darurat atau kebutuhan Anda, itu dimaafkan. Aturan yang berlandaskan 'urf bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Karena perubahan pokok akan ikut merubah bagian-bagiannya.

Dari beberapa pandangan ini, fuqaha mengungkapkan bahwa pada dasarnya perbedaan itu adalah perbedaan masa dan waktu, hujjah dan dalil bukan dasar perbedaannya.

### 3. Al-Mashlahah

<sup>50</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 124

Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata al-salah yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk mufrat. Sedangkan jamaknya adalah *al-maslih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya . sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.<sup>51</sup>

Secara terminologi, *mashlahah* dapat di artikan mengambil manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima spek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemudharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut juga dinamakan *mashlahah*.<sup>52</sup>

Imam As-Syatibi mengatakan bahwa *mashlahah* adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemashlahatan dan menolak kerusakan.<sup>53</sup> Ibn 'Asyur menyatakan, bahwa *mashlahah* adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Sa'id Ramadlan al-Buthi, *mashlahah* sebagaimana diistilahkan ulama hukum Islam dapat didefenisikan sebagai manfaat yang dimaksudkan oleh Allah Swt yang maha bijaksana untuk kepentingan hambahambahnya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan

---

<sup>51</sup> Ibn Manzhur, *Lisan Al-arab*, h.277

<sup>52</sup> Abu hamid Muhammad Gazali, *al-Mustafa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1980), h.286

<sup>53</sup> Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al- Syatibi, *Al-I'tisham* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.) juz II, h. 113.

<sup>54</sup> Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah Fuad, 2004), Juz II, h. 297.

harata mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa pengertian al-mashlahah memiliki relasi yang signifikan dengan syariah dalam beberapa rumusan diantaranya: *Pertama*, dibangun atas dasar kemaslahatan dan menolak adanya kerusakan di dunia dan di akhirat, Allah memberi perintah dan larangan dengan alasan kemaslahatan. *Kedua*, syariah selalu berhubungan dengan kemaslahatan, sehingga Rasulullah SAW mendorong ummatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kerusakan.

Berdasarkan pengertian diatas, baik dari tinjauan etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan mashlahah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga maqasid as-syariah. Keberpihakan mashlahah terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi mashlahah adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara Universal.<sup>56</sup> Dengan demikian mashlahah sebagai metode istinbath mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam pembentukan hukum Islam juga pada permasalahan kontemporer.

#### **4. Hukum Waris dalam Adat**

Sistem adat memiliki peranan yang signifikan bagi sistem hukum-hukum adat lainnya dan hukum waris, karena hukum waris mencakup perangkat aturan hukum yang berbeda dengan proses yang berkesinambungan dari fase ke fase berikutnya, merupakan kelanjutan dan peralihan. Harta baik materi maupun non

---

<sup>55</sup> Muhammad Sa'id Ramdhan al-Buthi, *Dawabith al-Mashlahah fi syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), h.27.

<sup>56</sup> Muhammad Harfian Zuhdi, *Formulasi teori mashlahah dalam paradigm pemikiran hukum islam kontemporer*, (Jurnal fakultas Syariah IAIN Mataram, 2013), h.5

materi dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>57</sup> Dari munculnya hukum Islam hingga sampai ke generasi terakhir saat sekarang ini, korelasi antara perangkat hukum dalam Islam terhadap perkembangan sosial terus diperbarui dalam realitas sejarah perkembangannya.<sup>58</sup>

Soepomo mengemukakan bahwa “hukum waris adat mencakup aturan yang mengatur proses perpindahan warisan atau harta benda serta barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya, proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup, dalam proses perpindahan harta warisan, meninggalnya orang tua adalah salah satu indikator yang penting di perhatikan, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara mendalam proses peralihan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.<sup>59</sup> Poin utama pendapat Soepomo tersebut yaitu, seluruh harta keluarga, apakah itu milik suami, atau harta milik istri maupun harta bersama akan menjadi hak milik semua keturunan atau ahli warisnya.

Keberagaman hukum waris di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai sistem hukum waris adat. Di Indonesia sendiri, keragaman etnis, budaya, dan agama, telah memberikan keistimewaan tersendiri dalam membangun sistem yang sesuai dengan kelompok-kelompok tertentu. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam dan multicultural, Indonesia tidak hanya menganut sistem yang sah berdasarkan hukum Islam tetapi juga hukum adat dan hukum positif. Dengan

---

<sup>57</sup>Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002), h. 39

<sup>58</sup>Rusdaya Basri, *Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, dalam Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018, h. 187

<sup>59</sup>Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986), h. 79

multikulturalisme-pluralitas inilah yang membuat sistem hukum Islam di Indonesia semakin menarik untuk dikaji.<sup>60</sup>

Perubahan sosial dengan semakin eratnya pertalian dalam keluarga, telah memberikan pengaruh terhadap perubahan aturan-aturan hukum waris, yang tidak saja memberikan pengaruh kelonggaran pertalian dan suku, akan tetapi telah mengalami pengaruh sistem hukum barat yang mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tentunya dengan agama itu.<sup>61</sup>

Hukum adat waris bukan hanya digunakan dalam masalah kewarisan pada lingkup keluarga saja, akan tetapi luas dari pada itu, hukum waris adat pada dasarnya secara kelengkapan istilah diambil alih dari bahasa Arab yang telah diserap kedalam bahasa Indonesia.

Asas-asas dan sistem hukum waris beserta ketentuan garis keturunan telah termaktub dalam hukum waris adat, seperti harta peninggalan atau warisan yang dialihkan kepada ahli waris penguasaan dan pemilikannya dari pewaris. Pada prinsipnya, hal ini adalah sistem yang mengatur penerusan harta kekayaan dari pemilik pertama sampai pada generasi-generasi berikutnya.<sup>62</sup> Lebih lanjut, menurut para pakar, beberapa penjelasan sistem waris dalam hukum adat;

Menurut Ter Haar: “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.<sup>63</sup>

Menurut Soepomo: “Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta memindahkan barang-barang dan harta benda

---

<sup>60</sup>Rahmawati, *Reformulasi Hukum Islam Dalam Konteks Multikulturalis-Pluralitas Di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum Diktum IAIN Parepare, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, h. 180-181

<sup>61</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2003), h. 7

<sup>62</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 8

<sup>63</sup>Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h. 161

dari suatu generasi kepada turunannya”.<sup>64</sup> Untuk itu, hukum waris itu memuat aturan-aturan yang menjadi acuan dalam meneruskan dan memindahkan harta kekayaan “berwujud atau tidak berwujud” dari pewaris kepada para ahli warisnya.

Menurut Wirjono: “Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.<sup>65</sup> Oleh karena itu, menurut Wirjono, kewarisan adalah suatu cara penyelesaian hukum masyarakat di mana kematian seseorang meninggalkan sedikit banyak harta untuk ahli warisnya. Arti warisan dimaksudkan sebagai mekanisme penyelesaian, bukan sebagai obyek bendanya, lalu bagaimana cara mengatasinya akibat meninggalnya seseorang.<sup>66</sup>

Di Indonesia bentuk dan ciri-ciri sistem waris dalam hukum adat terdapat corak yang khas tersendiri dengan adat budaya masing-masing, ciri khusus ini yang kemudian menjadi pembeda dengan hukum Islam dan hukum positif. Dengan falsafah Bhineka Tunggal Ika oleh Pancasila yang kemudian menjadi sumber perbedaan cara hidup dan berfikir bagi tiap kelompok bangsa Indonesia. Falsafah inilah yang menjadi dasar hidup bersama dengan prinsip dasar saling tolong-menolong demi menciptakan keharmonisan, keselarasan dan kedamaian dalam lingkup sosial dan keluarga.<sup>67</sup>

Disamping itu, di Indonesia sendiri, asas garis keturunan yang terjadi dalam masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap sistem hukum waris adatnya, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal berahli-ahli “*alternerend*” matrilineal ataupun bilateral “walaupun sukar ditegaskan dimana

---

<sup>64</sup>Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 259

<sup>65</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 8

<sup>66</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 50

<sup>67</sup>Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), h. 51

berlakunya di Indonesia”, ada pula prinsip unilateral berganda atau “*dubbel-unilateral*”.

Ada tiga sistem kewarisan yang dimuat dalam hukum waris adat sebagai berikut:

- a. Sistem kewarisan individual “yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan.”
- b. Sistem kewarisan kolektif, “dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat di bagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris.”
- c. Sistem kewarisan mayorat;
  - 1) Mayorat laki-laki, “yaitu anak laki-laki tertua pada saat ahli waris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal”
  - 2) Mayorat perempuan, “yaitu apabila anak perempuan tertua ada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal.”

Dalam menentukan siapa yang ahli waris, garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian adalah dua sistem yang utama dalam hukum waris adat.

Garis utama pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang dalam kelompok prioritas yang muncul sebagai ahli waris. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan keutamaan di antara kelompok-kelompok dalam keluarga ahli waris.<sup>68</sup>

## 5. Hukum Kewarisan dalam Islam

### a. Pengertian Waris

*Al-miirats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (*infinitive*) dari kata “*warista-yaristu-irstan-miiraatsan*”. Artinya dalam bahasa yaitu berpindahan

---

<sup>68</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 260-261

sesuatu dari seorang ke orang lain atau dari pewaris kepada ahli waris. Penjelasan tersebut dalam makna bahasa tidak membatasi sampai pada sesuatu yang berhubungan dengan harta, lebih dari itu mencakup harta benda dan non harta benda. Dalil-dalil dalam al-Qur'an telah banyak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan warisan begitupun dengan hadits Rasulullah saw.

Pengertian *al-miirats* berdasarkan istilah yang dimaksud oleh jumhur ulama yaitu proses yang dilakukan dalam rangka peralihan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, seperti peninggalan berupa harta, tanah, uang atau apapun yang berbentuk hak milik menurut hukum *syara'*.<sup>69</sup>

Ilmu *faraidh* adalah salah satu disiplin ilmu yang membahas tentang kewarisan dalam Islam, inilah yang dijadikan ummat Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan ataukah menjadi acuan utama pembagian harta warisan.<sup>70</sup> Kata "*al-faraidh*" adalah bentuk jamak dari "*al-faridlah*" yang memiliki arti "*al-mafrudlah*" atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah memiliki ketentuan terhadap jumlahnya.<sup>71</sup>

Muhammad Ali Ash-Shabuni, berpendapat bahwa waris atau (*al-miirats*) dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata "*waritsa-yaritsu-iritsan-miratsan*". Kalimat yang dimaksud memiliki arti "berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain". Bentuk jamak dari kata waris adalah *mawaris*, yang artinya "harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya". Secara istilah, menurut Wahbah Al-Zuhaili, waris atau warisan (*mirats*) sama dengan makna *tirkah* yaitu

---

<sup>69</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, h. 33

<sup>70</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 35

<sup>71</sup>Komite Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Penerjemah H. Addys dkk (Jakarta: CV Kuwais Media Kreasindo, 2004), h. 11


segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, apakah itu hak-hak yang bersifat materi dan non-materi atau berupa harta benda.<sup>72</sup>

## b. Sumber Hukum Warisan

Hukum Islam memuat aturan sistem perpindahan harta orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya dalam sistem yang sebaik-baiknya menurut hukum *syara'*, di mana hak kepemilikan harta bagi ahli waris ditetapkan untuk setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan dengan sistem yang adil. Hukum Islam juga mengatur hak untuk mengalihkan milik pewaris kepada ahli warisnya dan kerabatannya, dan tidak memandang apakah anak-anak atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan.

Al-Qur'an mengurai dan menjelaskan secara gamblang ayat-ayat yang berkaitan dengan hak waris tanpa mendiskriminasi hak seluruh ahli waris. Berdasarkan kedudukan nasab, jumlah yang harus diperoleh ahli waris telah dimuat dalam Al-Qur'an dan hadits, seperti anak, ayah, istri, suami, ibu, paman, kakek, cucu, dan bahkan saudara laki-laki atau perempuan.

Dalam menentukan peralihan hak waris, al-Qur'an menjadi dasar utama penetapan hukumnya, selain itu hadits-hadits Rasulullah saw dan ijma' para ulama. Ini dikarenakan warisan adalah merupakan salah satu bentuk pemikiran yang legal dan dibenarkan Allah swt. Harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.<sup>73</sup> QS Surah An-Nisa'/4:33 adalah salah satu dalil yang menjadi dasar hukum kewarisan.



<sup>72</sup>Muh. Sudirman, *Hukum Kewarisan (Teori dan Praktik)*, h. 12

<sup>73</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, h. 32



Terjemahnya:

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw. bersabda yang artinya;

"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَهَذَا حَدِيثٌ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْأَشْبَعُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتْنَا الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلِي ذَكَرَ ."  
(رواه أبو داود)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, dan Makhlad bin Khalid, dan ini adalah hadits Makhlad dan hadits tersebut lebih bagus (patut diterima). Mereka berdua mengatakan: telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah saw. berkata: bagikan harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki. (HR. Abu Daud)”<sup>74</sup>

Sumber hukum waris adalah al-Qur'an, as-sunnah Nabi saw. dan ijma' oleh mujtahid.

#### 1) Warisan Al-Qur'an

Allah swt., dalam al-Qur'an telah menetapkan hak kewarisan dengan jumlah pasti yaitu; 1/2; 1/4; 1/8; 1/3; 2/3 dan 1/6 dan menjelaskan pula mengenai

<sup>74</sup>[www.lidia.com](http://www.lidia.com), *Shahih Bukhari*, Hadits No. 6235 (Diakses Tanggal 03 Desember 2021)

ahli waris dengan jumlah tertentu yang diperoleh sesuai ketentuannya. Ketentuan ini dapat kita temui dalam firman Allah swt. QS An-Nisa’/4:11;



Terjemahnya:

“Allah telah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>75</sup>

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.116

Makna yang tertuang dalam ayat tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Jika yang meninggal memiliki seorang atau beberapa orang anak laki-laki, mereka mewarisi semua harta yang ditinggal pewaris.
  - b) Apabila yang meninggal meninggalkan hanya 1 orang anak perempuan “tidak mewarisi bersama dengan saudara laki-laki”, bagian harta warisnya yaitu sebagian.
  - c) Apabila ahli waris perempuan ada 2 orang atau lebih “tidak mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki” bagian harta waris yaitu  $\frac{2}{3}$ .
  - d) Jika yang meninggal meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.
  - e) Jumlah bagian ibu-bapak masing-masing  $\frac{1}{6}$  apabila yang meninggal memiliki anak, apabila tidak memiliki anak, ibu-bapak yang mewarisi, dengan bagian ibu mendapat  $\frac{1}{3}$ .
  - f) Ibu serta saudara-saudara pewaris, hak warisnya yaitu  $\frac{1}{6}$ . Persoalan bagian ayah pada poin 5 dan 6 bagian ayah tidak diatur dengan tegas, maka dalam hal ini para *mufassir* ditafsirkan bahwa bagian ayah adalah *ashobah*.<sup>76</sup>
- 2) Hadist Nabi Muhammad Saw

Beberapa hadits Nabi Muhammad saw yang menjelaskan terkait penetapan hak waris, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a, Nabi Muhammad saw bersabda:

"حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ أَبِيهِ  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

<sup>76</sup>Mukti Arto, *Hukum Kewarisan Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), h. 115

الْحَقُّوْا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". (رواه البخاري)

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami wuhaid telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbas r.a, dari Nabi Muhammad Saw bersabda: “berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sekiranya masih ada sisanya, berikanlah kepada lelaki yang paling dekat nasabnya dengan si mati” (HR. Bukhari dan Muslim)”<sup>77</sup>

Sesuatu yang lebih dekat adalah yang lebih diutamakan. Apabila kita sandingkan sabda Rasulullah saw di atas dengan dali-dalil al-Qur’an yang sudah diterangkan di atas, maka jelas bagi kita bahwa ketentuan-ketentuan tersebut sudah memuat hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan. Hadits itu juga memberi penjelasan kepada ahli waris, apabila harta waris tidak habis di bagikan, dan masih ada yang tersisa sesudah dilakukan pembagian, berdasarkan aturan, maka selebihnya itu diberikan untuk *ashabah nasabiyyah* “kerabat yang terikat dalam hubungan nasab yang lebih dekat”. Lalu kemudian berpindah kepada *ashabah sababiyyah* “kerabat yang disebabkan jasa-jasanya dalam membebaskan budak.”<sup>78</sup>

### 3) Ijma’

Setelah wafatnya Rasulullah saw kesepakatan para mujtahid atau ijma’ ikut andil dalam penentuan dalil *syara’* yang berbentuk praktis (*‘amaly*). Ijma’ adalah suatu landasan yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat berada di bawah dalil-dalil *nash* “al-Qur’an dan hadits”. Ijma’ adalah dalil utama setelah al-Qur’an dan hadits, yang bias kita dijadikan acuan dalam mengkaji hukum *syara’*. Dalam konteks hukum waris para sahabat, *tabi’in* dan *tabi’it*

<sup>77</sup>Muhammad Ismail Abu Abdullah al Bukhari, *Shahih Bukhari:Al Jami’ As Shahih Al Mukhtashar*, jus 6, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 2483

<sup>78</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 307-308

*tabi'in* telah berijma' atau menyatukan persepsi terkait legalitas ilmu "*faraidh*" serta tidak ada satu pun yang menyalahi ijma' tersebut.<sup>79</sup>

### c. Asas dalam Hukum Warisan Islam

Ada beberapa asas dalam hukum waris Islam, tidak dicantumkan dalam ayat al-Qur'an dan hadist, dan asas itu adalah capaian ijtihad para ulama seorang mujtahid pakar hukum Islam. Berikut asas-asas dalam hukum warisan Islam;

#### 1. Asas Ijbari

Asas ijbari yaitu pengalihan harta waris dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya.

#### 2. Asas Individual

Asas individual dalam hukum waris Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada untuk dimiliki secara perorangan, dalam pelaksanaan asas ini seluruh harta warisan dinyatakan dalam jumlah tertentu dan kemudian dibagikan kepada setiap ahli warisnya yang berhak menerima menurut kadar masing-masing.

#### 3. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas ini dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan yang bersumber dari kedua garis keturunan atau kerabat pihak laki-laki dan pihak perempuan.

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, dimana bagian harta warisan antara anak perempuan dan anak waris laki-laki berimbang berdasarkan kadarnya, dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.

---

<sup>79</sup>Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris al-Faraid*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), h. 6

#### 5. Asas Kewarisan karena Kematian

Asas kewarisan ini menggambarkan hukum waris Islam hanya karena adanya kematian, peralihan harta warisan kepada ahli waris hanya disebabkan oleh matinya pewaris.

#### 6. Asas Pertalian Darah

Yaitu pertalian darah sebagai karena ada perkawinan yang sah, perkawinan *syubhat*, dan pengakuan anak.

#### 7. Asas Ahli Waris pengganti dan Ahli Waris langsung

Asas ahli waris pengganti merupakan orang yang sejak semula bukan ahli waris tapi karena sebab tertentu ia kemudian jadi ahli waris, sedangkan asas ahli waris langsung merupakan ahli waris yang termuat dalam pasal 174 KHI.

#### 8. Asas Wasiat *Wajibah*

Menjelaskan mengenai orang tua “ayah” angkat dan anak angkat secara timbal balik bisa melakukan wasiat, tapi kalau tidak ada wasiat, maka ayah angkat atau anak angkat diberi wasiat *wajibah* oleh pengadilan agama paling banyak satu pertiga dari harta warisan.<sup>80</sup>

#### 9. Asas Egaliter

Asas egaliter merupakan asas yang pada prinsipnya memberikan hak atas bagian warisan pada ahli waris yang beragama selain Islam, dengan jalur wasiat “*wajibah*”, dengan jumlah dari bagian warisan ahli waris yang memiliki derajat yang sama dengan ahli waris penerima wasiat *wajibah*.

#### 10. Asas Retroaktif Terbatas

Asas rekroaktif terbatas yaitu KHI tidak berlaku surut pada hal harta warisan yang sudah dibagi dengan cara jelas sebelum lahirnya KHI, dan ketika

---

<sup>80</sup>Arhamu Rijal, *Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi atas Putusan No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg dan 521K/Ag/2016)*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang. 2021), h. 19-21

pewaris wafat dan harta warisan belum dibagi secara jelas sebelum KHI lahir, maka KHI berlaku surut.

#### d. Unsur-unsur Hukum Warisan Islam

Dalam sistem peralihan kepemilikan harta dari pewaris kepada yang masih hidup atau ahli warisnya, terdapat tiga unsur yang ada dalam aturan kewarisan Islam yakni; pewaris, harta warisan, dan ahli waris.

##### 1) Pewaris (*Muwarrits*)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, dalam ilmu fiqh disebut *Al-muwarit*. Dengan kata lain, orang itu meninggal dan meninggalkan harta benda yang bisa diberikan bagi keluarga yang masih hidup. Kata "warisan" sebenarnya tepat untuk diartikan dengan orang yang meninggal, karena prinsip pemindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris mulai berlaku apabila pewaris meninggal dunia. Berdasarkan ijbari, ahli waris "tidak berhak" memutuskan siapa yang akan menerima harta peninggalan, karena Allah telah memastikan segala sesuatunya telah diputuskan sebelum kematiannya. Kebebasan bertindakya terbatas pada sepertiga dari kekayaannya.<sup>81</sup>

##### 2) Ahli Waris (*Warits*)

Dalam KHI, ahli waris adalah orang ketika pewaris wafat memiliki pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan si pewaris, menganut agama Islam serta tidak ada hukum terhalang untuk menjadi bagian dari ahli waris. Ahli waris juga dikenal kata *warits* dalam istilah fiqh yaitu seseorang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>82</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa syarat ahli waris itu: (1) adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, (2) adanya perkawinan

---

<sup>81</sup>Moh. Muhaibbin, *Hukum KewarisanIslam*, (Jakarta:SinarGrafika,2009),h. 213

<sup>82</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum KewarisanIslam*, h. 219

atau telah terikat dalam perkawinan, (3) menganut agama yang sama, dan (4) tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan.

### 3) Harta yang akan diwariskan

Harta warisan menurut hukum Islam adalah “segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya”. Harta warisan “*mauruts*” yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang akan diterima oleh para ahli waris.<sup>83</sup>

#### e. Derajat Ahli Waris

Hukum waris Islam mengenal beberapa urutan dan tingkatan derajat di antara ahli waris satu dan ahli yang lain. Berikut ini akan dijelaskan terkait tingkatan tersebut berdasarkan urutan dan derajatnya;

- 1) Derajat *Ashhabul furudh*. Kelomok ini adalah “kumpulan para ahli waris yang pertama kali diberi bagian harta warisan, yang ada dasarnya ahli waris ini adalah mereka yang telah di tentukan bagiannya dalam al-Qur’an, Hadist, dan ijma”, dalam QS Al-Anfaal/8:75; dikatakan:



Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

<sup>83</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 25

- 2) *Ashabat nasabiyah*. Setiap keluarga dekat mendapatkan dari sisa kewarisan yang sudah dibagikan.
- 3) *Ashhabul furudh* akan didahulukan dalam mendapatkan bagiannya sesuai aturan kewarisan (kecuali suami istri).
- 4) Hak waris yang diberikan kepada kerabat. Dalam artian kerabat yang dimaksud disini adalah kerabat atau yang memiliki hak waris karena ikatan rahim dengan si pewaris yang wafat.
- 5) Tambahan hak waris bagi suami istri. Jika orang yang meninggal tidak memiliki ahli waris yang tergolong “*ashhabu furudh* dan *ashabab*”, dan tidak ada kerabat yang memiliki hubungan rahim maka harta peninggalan itu akan menjadi hak suami atau istri sepenuhnya.
- 6) *Ashabah* karena sebab, yang dimaksud disini dalam artian mereka telah membebaskan budak “baik budak laki-laki maupun perempuan”, contohnya, apabila budak itu kemudian meninggal serta ada harta yang ditinggalkan, siapa yang telah membebaskannya dialah yang termasuk bagian dari golongan penerima warisan sebagai ‘*ashabah*’.
- 7) Seseorang yang diberi wasiat lebih dari 1/3 harta pewaris. Yang dimaksud di sini yaitu orang lain, dalam artian bukan salah seorang dari ahli waris. Contohnya, “pewaris meninggal dunia dan memiliki 10 anak, sebelum wafat, pewaris lebih dahulu memberi wasiat kepada seluruh atau sebagian anaknya atau memberikan sejumlah warisannya kepada seseorang yang tidak termasuk golongan ahli warisnya”. Mashab Hanabilah dan Hanafiyyah Bahkan mengatakan dapat memberikan seluruh harta pewaris bila memang wasiatnya seperti itu.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, h.37-38

**f. Bentuk Hak Waris dalam Islam**

- 1) Hak waris secara *fardh* “yang telah ditentukan bagiannya”.
- 2) Hak waris secara ‘*ashabah* “kedekatan kekerabatandari pihak ayah”
- 3) Hak waris karena tambahan.
- 4) Hak waris karena ada ikatan rahim.

**g. Sebab Adanya Hak Waris**

- 1) Orang tua, anak, saudara kandung, paman “orang dengan kerabat” hakiki “yang ada ikatan nasab” dan seterusnya.
- 2) Perkawinan, adalah “telah terjadinya akad nikah yang sah secara *syar’i* bagi pria dan seorang wanita, meskipun tidak ada hubungan intim (kopulasi) antara mereka”. Akan tetapi perkawinan yang tidak sah atau rusak tidak bisa dijadikan sebab dalam mendapatkan warisan.
- 3) *Al-Wala*, ini terjadi karena adanya ikatan sebab hukum. Dikenal pula dengan istilah “*wala al-‘itqi dan wala an-ni’ mah*”. Berkaitan dengan memerdekakan budak yang dilakukan dan dijadikan sebagai sebab. Maka dalam hal ini “orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan atau (ikatan) yang dinamakan *wala al-‘itqi*”. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh sebab itu Allah swt menganugraahkan baginya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, jika budak tersebut tidak mempunyai ahli waris hakiki baik adanya nasab ataupun karena adanya ikatan pernikahan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, h.38-39

#### **h. Rukun Waris Islam**

Dalam hukum kewarisan Islam ada tiga yang menjadi rukunnya:

- 1) Pewaris, adalah seseorang yang telah wafat, dan ahli warisnya memiliki hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan.
- 2) Ahli waris, adalah “golongan orang-orang yang memiliki hak dalam menguasai atau mendapatkan harta yang ditinggalkan pewaris disebabkan adanya ikatan nasab atau ikatan pernikahan, dan lainnya”.
- 3) Harta peninggalan atau warisan, adalah “semua bentuk harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya”.

#### **i. Syarat-syarat Waris dalam Islam**

Berikut beberapa syarat dalam hukum waris Islam;

- 1) Wafatnya salah seorang “pewaris” apakah secara hakiki maupun secara hukum “misalnya dianggap telah meninggal”
- 2) Adanya seseorang yang hidup “ahli waris” secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- 3) Semua penerima warisan telah dipahami dengan jelas, termasuk takaran bagian bagi seluruh ahli waris.<sup>86</sup>

#### **j. Gugurnya Hak Waris**

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab hilangnya atau gugurnya hak waris seseorang, berikut 3 hal yang menjadi sebabnya;

- 1) Budak

---

<sup>86</sup>Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, h.39-40.

Dalam keadaan ini, seseorang yang memiliki status sebagai budak tidak memiliki hak untuk mewarisi meskipun ada hubungan nasab. Karena semua yang dimiliki budak oleh budak, tuannyalah yang menguasai seutuhnya. Apakah dia sebagai *qinnu* “budak murni”, *mudabbar* “budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal”, atau *mukatab* “budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya dengan persyaratan yang di sepakati kedua belah pihak”. Dengan demikian, segala jenis budak adalah penggugur hak untuk mendapatkan warisan karena mereka tidak ada hak milik.

## 2) Pembunuh

Seorang pembunuh adalah salah satu sebab gugurnya hak bagi ahli waris “misalnya seorang anak membunuh ayahnya”, untuk itu tidak memiliki hak mendapat waris. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda. Pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan. (Shahih: Al-Irwa’ No. 1671).”<sup>87</sup>

Dari pemahaman hadits tersebut lahir ungkapan yang sangat yang mahsyur di kalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah: “Siapa yang menyegarkan agar mendapatkan sesuatu yang belum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya,”

## C. Tinjauan Konseptual

Untuk mempermudah kerangka analisis dan sistematika analisis, dalam penelitian ini akan penulis terangkan maksud dari tema utama yang dikaji, “Konstruksi Keadilan Dalam Penetapan Warisan Pada Masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan Islam)”. Penjelasan

<sup>87</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Aplikasi Hadits), Kitab Diyat, No. Hadits, 2157-2696

secara rinci diharap tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, berikut peneliti jelaskan maksud dari setiap inti bagian judul sekaligus memperjelas kerangka mendasar atau batasan defenisi dalam penelitian ini agar dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam pengembangan penelitian.

1. Konstruksi hukum adalah “cara kerja atau proses berfikir hakim dalam menentukan hukum atau menerapkan suatu ketentuan perundang-undangan”. Konstruksi hukum terdiri atas konstruksi analogi, penghalusan hukum dan “*argumentum a cantrario*”.<sup>88</sup>
2. Keadilan adalah keberadaan ideal suatu kebenaran secara moral yang berkaitan dengan sesuatu hal, baik berhubungan dengan benda atau orang.
3. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan, menetapkan, menentukan dan pelaksanaan.
4. Warisan menurut Muhammad AliAsh-Shabuni, kata waris “*al-mirats*” dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata “*waritsa-yaritsu-iritsan-miratsan*”. Kata tersebut bermakna “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain”. Bentuk jamak dari kata waris adalah *mawaris*, yang artinya “harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Secara istilah, menurut Wahbahal-Zuhaili, waris atau warisan (*mirats*) sama dengan makna *tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan non-materi.<sup>89</sup>
5. Hukum Kewarisan Islam dikenal dengan sebutan Ilmu (*Faraidh*), yaitu “hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal

---

<sup>88</sup><https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-konstruksi-hukum> (Diakses pada Tanggal 22 Januari 2022)

<sup>89</sup>Muh.Sudirman, *Hukum Kewarisan (Teoridan Praktik)*, (Makassar: CV. BangunBumitama, 2019), h. 12

dunia”.<sup>90</sup> Kata “*al-faraidh*” adalah “bentuk jamak dari “*al-faridlah*” yang bermakna “*al-mafrudlah*” atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya”.<sup>91</sup>

6. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan syariat Islam.<sup>92</sup>

Menurut pengertian-pengertian tersebut, syariat itu meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram, makruh, sunnah dan mubah. Pengertian inilah yang kita kenal ilmu fiqih. Adapun sumber-sumber hukum Islam yaitu:

1. Al-Qur’an

Kitab suci yang diturunkan kepada umat muslim sebagai petunjuk dasar utama dalam menjalankan perintah dan larangan dalam menjalani kehidupan.

2. Al-Hadits

Segala sesuatu yang bersandarkan dari perintah, perilaku dan persetujuan Nabi Muhammad saw. sebagai penyempurna dari hukum yang terdapat dari al-Qur’an.<sup>93</sup>

3. Ijma’ para ulama

Kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syarak) sesudah zaman Nabi Muhammad saw.<sup>94</sup> Dalam menentukan kesimpulan dari suatu hukum yang berlandaskan dari al-Qur’an dan hadits atau

<sup>90</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 35

<sup>91</sup>Komite Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*. Penerjemah H. Addys, dkk (Cet. 1; Jakarta: CV Kuwais Media Kreasindo, 2004), h. 11

<sup>92</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadara, 2009), h. 42

<sup>93</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h.86

<sup>94</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.16

akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, untuk berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya, memahami kaidah hukum yang fundamental.

#### 4. Qiyas

Menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.<sup>95</sup>

#### 5. Ijtihad

Usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha untuk mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam al-Qur'an maupun hadits dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

### **D. Kerangka Pikir**

Hukum Islam merupakan peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan syariat Islam.<sup>96</sup> Maka dalam Islam dapat dikatakan bahwa kita dituntut untuk memegang teguh nilai-nilai syariat agar dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah swt.

Pengelolaan lahan pertanian dalam Islam merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan untuk memenuhi hajat hidup manusia yang sesuai dengan ketentuan dan hukum-hukum *syara'*.


Oleh karena itu, pada penelitian ini akan membahas mengenai konstruksi keadilan dalam penetapan warisan pada masyarakat Letta Kabupaten Pinrang.

---

<sup>95</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. h.99-100

<sup>96</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. h. 107

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 1: Kerangka Pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik penulisan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>97</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.30.

<sup>98</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996), h.115

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang di Letta Desa Kariango, Sulawesi Selatan dan waktu penelitian kurang lebih 1 bulan.

Kabupaten Pinrang terletak di ujung utara bagian barat dari wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak antara 3°19'13"-4°10'30" Lintang Selatan (LS) dan 119° 26' 30"- 119° 47' 20" Bujur Timur (BT). Kabupaten Pinrang terletak dibagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten ini dibatasi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidenreng Rappang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kotamadya Parepare; serta
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat) dan Selat Makassar.

Wilayah administratif Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 kecamatan dan 108 desa/kelurahan (39 kelurahan dan 69 desa) dengan luas 1.961,77 Km<sup>2</sup>.

Besaran penduduk di kabupaten Pinrang sejumlah "372.230" jiwa yang terdiri dari 180.586 jiwa, penduduk laki-laki dan "191.644" penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sebesar "55.972" jiwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu. Rasio jenis kelamin Kabupaten Pinrang tahun 2017 sebesar 92,2. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk dapat dijadikan salah satu indikator penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang sekitar 189,7 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sekitar 1.076 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Lembang yaitu 54 jiwa/Km.

### **1. Sejarah Desa Kariango**

Dari empat belas (14) desa yang berada di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, Desa Kariango adalah salah satu desa diantaranya, yang terdiri atas tiga (3) dusun, yaitu Dusun Buttu Batu, Dusun Tondo Bunga dan Dusun Buttu Raja.

Penjelasan terkait awal mula terbentuknya Desa Kariango tidak terlepas dari cerita panjang sejarah kerajaan Letta yang juga pada saat itu dikenal dengan Desa Letta. Sejarah kerajaan Letta berawal dari turunnya tumanurung dari gunung Bambapuang yang tiba di gunung Bajai, sedang tumanurung dari sangalla tiba di gunung Mamullu. Kedua tumanurung ini kemudian menikah. Keturunannya kemudian mempersatukan beberapa kelompok dan mendirikan kerajaan yang di pimpin oleh raja pertama yang bernama To Saletta, nama kerajaan tersebut adalah kerajaan Letta. Sejak tahun 1961 pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan dalam tubuh pemerintahan, semua distrik berubah nama menjadi kecamatan, diantaranya Kecamatan Lembang.

Dalam satu kecamatan, dibentuklah beberapa desa, pembentukan biasanya didasarkan pada kerajaan yang ada dulunya. Tahun 196, Letta resmi berubah menjadi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Dalam perkembangan selanjutnya Desa Letta terus di mekarkan menjadi tiga desa, yaitu Desa Letta, Desa Kaseralau dan Desa Kariango.

Sebagaimana yang telah di jelaskan, pada mulanya Desa Kariango terbentuk dari hasil pemekaran Desa Letta, sejak masa pemerintahan Desa Letta lama, Kariango pada saat masih berstatus sebagai dusun, setelah berstatus sebagai desa, kini Desa Kariango terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Tondo Bunga, Dusun Buttu Batu dan Dusun Buttu Raja.

Perkembangan dari masa-kemasa Desa Kariango dipimpin oleh beberapa Kepala Desa menjabat yaitu:

1. Zainuddin (1989-1992)
2. Mas'ud (1992-1998)
3. Drs. Alimuddin (1998-2000)
4. Safri (2000-2006)
5. Muh. Jufri (2007-2012)
6. Abd. Rahim (2013-2018)
7. Muh. Jafar (2019-Sekarang)

## **2. Wilayah dan Letak Geografis**

Desa Kariango terletak di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang, sebagian besar desa berada pada dataran tinggi, sebelah utara Desa Rajang dan Desa Pakeng, sebelah selatan Desa Ulu Saddang dan Desa Bakaru, sebelah timur Desa Kaseralau, sebelah barat Desa Letta.

Desa Kariango memiliki orbitasi waktu tempuh dan jarak:

- a. Ke Kecamatan
  1. Jarak ke Ibukota Kecamatan: 43 Km
  2. Lama jarak tempuh ke Kecamatan dengan Kendaraan Bermotor: 1 jam 47 Menit
- b. Ke Kabupaten
  1. Jarak ke Ibukota Kabupaten: 77 Km

2. Lama jarak tempuh ke Kabupaten dengan Kendaraan Bermotor: 2 jam 33 Menit

c. Ke Provinsi

1. Jarak ke Ibukota Provinsi:


2. Lama jarak tempuh ke Provinsi dengan Kendaraan Bermotor: 6 jam 21 menit

Luas Kariango sekitar 21.89 Km, sebagian besar lahan di Desa Kariango digunakan sebagai tempat pertanian dan perkebunan. Jumlah penduduk 1.196 jiwa, terdiri dari 296 KK.

Dalam bidang pendidikan di Desa Kariango terdiri dari 2 SD/Sederajat, 1 TK. Dalam bidang Keagamaan terdapat 6 Masjid. Di bidang Kesehatan terdapat 1 PUSTU/Puskesmas Pembantu dan 1 orang bidan desa.

### 3. Struktur Desa

Sumber Data: Dokumen RPJM Desa Kariango, 27 Desember 2021



### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melaksanakan penelitian tentang konstruksi keadilan dalam penetapan warisan pada masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang.

### D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>99</sup> Dalam penelitian lazim yang terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>100</sup> Dengan kata lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang sistem penetapan warisan pada masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang. Data primer dalam hal ini diperoleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>101</sup> Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak

---

<sup>99</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

<sup>100</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 55

<sup>101</sup>Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Kepustakaan
- b. Internet

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah:

##### 1. Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan langsung ke lokasi untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknik yaitu sebagai berikut:

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

##### b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan di lokasi.

---

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>102</sup> Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengindraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.<sup>103</sup> Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>104</sup> Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

---

<sup>102</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), h. 158.

<sup>103</sup>Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

<sup>104</sup>Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Penetapan Warisan pada Masyarakat Letta Desa Kariango

##### 1. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Kariango

Desa Kariango terletak pada area Kecamatan Lembang yang memiliki luas wilayah sekitar 21.89 Km, terbagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Tondo Bunga, Buttu Raja dan Buttu Batu, besaran penduduk sekitar 1.196 jiwa, terdiri dari 296 KK. Letak geografisnya, sebelah selatan Desa Ulu Sadding, sebelah barat Desa Letta, sebelah utara Desa Rajang dan Desa Pakeng, dan Desa Bakar, sebelah timur Desa Kaseralau.

Desa Kariango merupakan desa yang masih jauh dari kata sejahtera, sampai hari ini desa tersebut hanya dapat diakses menggunakan roda dua, berangkat dari keterbatasan inilah pemerintah desa mengusung visi melalui pembangunan infrastruktur desa, dapat menjadikan masyarakat Kariango lebih sejahtera dan makmur, tentu berdasar dari visi tersebut diharapkan desa kedepan lebih mudah diakses dengan kendaraan roda empat sebagai penopang utama percepatan perumbuhan ekonomi. Sekalipun terbatas dalam hal tersebut, masyarakat senantiasa menjaga nilai budaya dalam menciptakan dan meningkatkan integritasnya sebagai warga Negara Indonesia yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang memiliki ketergantungan antar satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan kerja sama dengan manusia lain,<sup>105</sup> dalam kehidupan masyarakat Letta Desa Kariango tidak membedakan antara kedudukan perempuan dan laki-laki untuk sama-sama andil dalam meningkatkan hubungan

---

<sup>105</sup>Rahyuni Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*, (Yogyakarta : Zanafa Publishing, 2015), h. 47

sosial maupun meningkatkan perekonomian keluarga seperti suami dan istri sama-sama bekerja di sawah atau yang lain.

Presentasi perempuan yang turut andil dalam mencari nafkah keluarga cukup tinggi, hampir semua perempuan sekaligus ibu rumah tangga terlibat langsung dalam bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Pada umumnya perempuan turut andil membantu suami untuk mencari nafkah. Sebagai contoh dari perempuan yang ikut andil dalam mencari nafkah seperti yang dialami oleh Sitti Maryam yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sekaligus membantu suami untuk bertani:

*“Yake alloi dio tau ibola ke njosi ke pagalunan i yarasa to mai madara manan mi to tau jadi di pasibali bali barai, purasi tau di bola jampang pea lakosi tau i dara, tapi yanna nadapi si to pagalungan onjosi tau magalung sa bapa’ na ikamal jama-jamanna kan magalung toi madara toi, makambi sapin tomi, anang dua tallu, taen to jama-jamanno laen ke njo tau lakoi galung sola lakoi dara, yate jama-jamanno diolopamai na mappada manan, jaji njoke herang i tau ke lakoi te na yato tubene lako toi galung, sa simula biccu merundun manan mi lako.”<sup>106</sup>*

Terjemahnya :

“Saya kalau siang dirumah saja kalau belum masuk lagi musim bertani, hanya saja karena belakangan ini semua orang berkebun jadi selain dirumah urus anak, saya juga ke kebun bantu suami, tapi kalau masuk lagi musim tanam di sawah saya ke sawah karena bapak ikmal (sapaan akrab kesuaminya) pekerjaan kesehariannya adalah petani dan berkebun juga biasa mengurus ternaknya, karena anak saya ada beberapa juga jadi kalau tidak dirumah saya ke sawah atau ke kebun, pekerjaan seperti ini sejak dari dulu begini kebiasaan orang-orang disini, jadi tidak heran kalau disini kita melihat perempuan ke sawah, karena memang sejak mereka kecil ikut bermain dan membantu orang tua di sawah.”

Masyarakat Letta Desa Kariango sangat menjaga tradisi atau kebiasaan yang sejak lama dilakukan oleh nenek moyang mereka, sama halnya dengan peran istri yang ikut serta dalam mencari nafkah untuk menopang ekonomi keluarga,

---

<sup>106</sup> Maryam, Warga Letta Dusun Tondo Bunga Desa Kariango, Wawancara di Tondo Bunga 31 Januari 2022

sudah terjadi sejak zaman leluhur berlaku, sehingga ini erat kaitannya dengan kondisi sosial budaya dalam lingkup masyarakat Letta Desa Kariango.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir masyarakat desa telah mulai berpegang teguh pada pendidikan terutama pendidikan keagamaan dan lain sebagainya pada generasi mereka, terlihat beberapa tahun terakhir jumlah pelajar dan mahasiswa mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tidak mengherankan ketika penguatan etika dan nilai-nilai keagamaan dijadikan sebagai pijakan dalam kehidupan bermasyarakat seperti kerukunan, keadilan, saling tolong-menolong dan sebagainya. Maka dalam kehidupan masyarakat ini sangat menarik karena kolaborasi antara adat istiadat dan penerapan terhadap nilai-nilai keagamaan.

Sebagian besar masyarakat Letta di Desa Kariango ini, dalam menyelesaikan permasalahan baik dalam bidang keluarga maupun mata pencaharian, atau membutuhkan solusi dalam suatu perencanaannya misalnya pelaksanaan perkawinan, warisan atau dalam urusan perekonomian seperti menentukan pekerjaan yang tepat, waktu pelaksanaan pertanian, membangun rumah dan sebagainya mereka berpatokan pada kalender hijriyah dan hari pada waktu-waktu tertentu.

Seperti yang telah dijelaskan pada kondisi masyarakat desa pada umumnya pertanian dan peternakan adalah sumber mata pencaharian warga setempat, sebagian besar masyarakat yang berumur sekitar 30 ke atas baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah dan bekerja sebagai ibu yang mengurus rumah tangga menghabiskan waktu pada pekerjaan dalam bidang tersebut. Karena banyaknya ladang dan sawah peninggalan nenek moyang dan orang tua mereka yang dimiliki oleh masyarakat di desa ini lebih khusus seperti

peternakan sapi, kambing, dan pada bidang pertanian, padi, jagung dan perkebunan lainnya.

## 2. Praktik Keadilan Penetapan Warisan

Warisan tidak pernah lepas dalam kehidupan rumah tangga baik hubungan antara orang tua dan anak ataupun kerabat lainnya, kekeliruan dalam pembagian harta peninggalan seringkali menjadi penyebab terganggunya ataupun rusaknya tali persaudaraan. Pada masyarakat Letta Desa Kariango sangat menjunjung tinggi aspek kerukunan, kesetaraan dan keadilan maka proses pembagian harta warisan yang digunakan desa ini sangat beragam. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Orang tua yang masih dalam keadaan hidup serta meninggalkan hibah.

Masyarakat desa ini sebagian besar di waktu hidup (orang tua yang akan mewariskan hartanya sudah menghibahkan sebagian hartanya terlebih dahulu kepada masing-masing anaknya). Hampir sebagian besar, besaran nilai yang diberikan kepada anaknya itu sama baik laki-laki maupun perempuan, namun terkadang besaran nilai tersebut juga berbeda tergantung kondisi kehidupan masing-masing anaknya atau juga salah satu dari anaknya merelakan harta peninggalan orang tuanya kepada saudaranya yang lain. Hal ini seperti diungkapkan oleh narasumber:

*“Yatona tuo bapa tu tumatua, pura menanmi na bage pira warang-parangnga lakoi yamanan anagnga, denne menatto pura na pau rekeng kua sikua’i te tawamu, jaji pura menan i rekeng di jillong kua yate tawamu yate tawanai anu, tapi lalan tidio wattu selama rekeng tuo bapi to pajajian na pakulle batopa lakoi galung ya tumatua bapa jamai, yapi nawading di jama ke nasuroi tau yareka labami jolo to pajajian, yake masala buda cindina tattai dibage rata, pole dio pasi to salassuran lako ke denne pale melo padai tawana, yaraka sama mabelami torro atau sukku tomi rekeng pakkalinoanna, buda-buda tomi rekeng asselena, jaji denne bara tu sabai i ke di bagemi, tapi yanna dikitai tatta batoi rekeng pada.”<sup>107</sup>*

---

<sup>107</sup> Mustafa, Warga Dusun Tondo Bunga Desa Kariango, Wawancara di Kampo Baru, 31 januari 2022

Terjemahnya:

“Waktu orang tua masih hidup, sudah ada sebagian hartanya dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, jadi memang sudah ditunjuk sekian harta bahkan sudah diatas-namakan kepada anak-anaknya, tapi selama itu untuk hak pakai sawah dan ladang itu selama orang tua masih kuat ya masih dikelola penuh oleh orang tua, nanti ketika mereka sudah meninggal baru sawah ini sepenuhnya saya pegang, kalau masalah besaran nilai itu selalu sama, tapi biasa ada saudara saya merelakan bagiannya, misalnya diberikan untuk kami saudaranya yang lain, alasannya ya beberapa saudara tinggal jauh, ada juga yang secara ekonomi sudah mapan, jadi selalu ada alasan-alasan tersendiri dalam pembagian ini, tapikan pada dasarnya sama semua.”

No	Nama Ahli Waris	Jumlah Bagian	Jenis	Lokasi
1	Baba	1	Sawah	Saluran, Dusun Tondo Bunga.
2	Jahani	1	Rumah	Kaluku, Dusun Tondo Bunga
3	Mustafa	1	Sawah	Baka, Dusun Tondo Bunga
4	M. Masna	1	Sawah	Ratte, Dusun Tondo Bunga
5	Seha	1	kebun	Kampong baru punju

Berdasarkan data dan keterangan tersebut di atas, menerangkan bahwa orang tua sebelum meninggal sudah menghibahkan serta mengatas-namakan sebagian hartanya kepada masing-masing anaknya dengan besaran yang pada dasarnya sama, terlihat dalam keluarga Mustafa dan saudara yang lainnya mendapatkan satu bentuk warisan yang pada dasarnya memiliki nilai yang sama. Praktik hibah dalam proses peralihan harta warisan dari pewaris ke ahli warisnya telah di jelaskan keabsahannya dalam Kitab UU KHI BAB VI tentang hibah, dalam pasal 211 dikatakan bahwa “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Berangkat dari dasar hukum inilah, praktik penetapan warisan pada masyarakat Letta desa Kariango dapat dilegalkan dalam

bentuk hibah. Pada praktiknya, dalam bentuk peralihan harta warisan ini, pengalihan hak pakai harta yang sudah diatas-namakan tersebut terdapat beberapa kriteria: *pertama*, hak pakai bisa beralih sepenuhnya setelah orang tua meninggal seperti yang diungkapkan narasumber di atas. *Kedua*, hak pakai langsung bisa beralih sepenuhnya, seperti penjelasan narasumber yang lain yaitu:

*“Artinna tatta mi rekeng la lele lakoi kita, tapi yanna tuo babapa na maleke batopa to pajaian njopa ke di alai, ia bapa si jama, yarake ta makkulle mi atauka labami jolo mane di ala to puramo na bage tona tuo bapa.”<sup>108</sup>*

Terjemahnya:

“Artinya sudah pasti ini barang akan pindah ke kita, tapi selama orang tua masih hidup dan masih kuat mengelolah, itu belum kita ambil, masih dalam kuasa orang tua, tapi kalau orang tua sudah tidak bisa lagi atukah sudah meninggal dunia, barulah kita ambil masing-masing bagian yang sudah dibagikan selama masih hidup.”

Sebagian hartanya yang belum dibagi-bagikan tersebut, setelah orang tua meninggal dunia maka harta peninggalannya dibagi sama rata yakni laki-laki dan perempuan masing-masing mendapatkan bagian yang sama sebagaimana ungkapan narasumber berikut:

*“Yato warang parang to njopa pura na bage to tumatua selama toi, labinnamo rekeng, manei di bage rata, pada manan mau tubene tumane tattai di pappada.”<sup>109</sup>*

Terjemahnya:

“Harta yang belum dibagi oleh orang tua selama masih hidup, sisah istilahnya, baru dibagi rata kepada semua, baik laki-laki ataupun perempuan disamaratakan.”

Pada dasarnya dalam konteks orang tua masih hidup sudah memberikan hibah kepada ahli warisnya, ada dua cara, *pertama* menghibahkan serta mengatas-namakan sebagian hartanya kepada masing-masing anaknya dengan nilai yang

---

<sup>108</sup> Mustafa, Warga Dusun Tondo Bunga Desa Kariango, Wawancara di Kampo Baru, 31 januari 2022

<sup>109</sup> Lena ,Warga Desa Kariango, Wawancara di Kariango, 01 Februari 2022

sama, adapun terjadi perbedaan nilai pada pembagian tersebut tergantung kebijakan orang tua dan kondisi ekonomi masing-masing ahli waris. *Kedua*, setelah orang tua meninggal dunia, maka harta yang belum dibagi tersebut dibagi sama rata anak laki-laki dan perempuan, anak pertama sampai anak terakhir.

b. Orang tua yang meninggal tidak meninggalkan hibah terlebih dahulu

Dalam konteks ini orang tua yang meninggal tanpa memberikan hibah terlebih dahulu kepada anak-anaknya ada dua cara dalam proses pembagian harta warisan sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

*“Yeke taepa rekeng pura bage to warang-parang lalanna tuo bapa to pajajian, manei kita to ananga si bage, bagena ya dipasama ratai mau anang tubene anang tumane, yapale ke pakadanan sama lalo sa limbo galung na salai di bawa kosi rekeng makassingna, yato mesa galung ke appai tau sola, taun-taun sisellei tau jama, apa sabai i, ya bo nakua napada makassing tau, yate rekeng mallalan mi dio mai mapatenne barai, jaji njomo ke torroi tau marukka.”<sup>110</sup>*

Terjemahnya:

“Kalau belum ada harta yang sudah dibagi oleh orang tua selama masih hidup, baru kita anak-anaknya yang bagi, baginya ya dikasi sama baik anak laki-laki maupun anak perempuan, walaupun misalnya hanya satu petak sawah yang ditinggalkan, kita cari lagi jalan terbaiknya, yang satu sawah ini kalau misalnya kita empat bersaudara, setiap tahun kita bergantian dalam menggarap, ya bagaimanapunlah yang penting kita sama-sama baik, cara ini sudah sejak dari dulu memang seperti ini jalannya, jadi tidak perlu lagi ribut masalah seperti ini.”

No	Nama Ahli Waris	Jenis Harta Warisan	Lokasi	Keterangan
1	Una	2 Petak Sawah	Lombong, Dusun Tondo Bunga & Bajueja Ulu Salu	Dikeloka secara bergantian
2	Ina			
3	Tia			
4	Riang			
5	Hadira			

<sup>110</sup> Risa, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kaluku, 31 Januari 2022

Pada penjelasan tersebut dapat ditarik dua kesimpulan terhadap cara pembagian harta warisan pada masyarakat Letta Desa Kariango. *Pertama*, harta warisan orang tua tersebut dibagi secara berimbang atau sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, apabila harta peninggalan orang tua hanya sebatas satu petak sawah maka proses pembagiannya dilakukan dengan sistem pengelolaan secara bergantian. Sehingga dalam konteks tersebut seluruh ahli waris tidak ada yang merasa dirugikan. *Kedua*, dengan mengadakan kesepakatan seluruh ahli waris atau musyawarah, terkadang juga hasil pembahasan mengenai besar kecilnya tidak selalu sama, tergantung kesepakatan ahli waris. Dalam kitab UU KHI pasal 188 telah di jelaskan terkait pembagian warisan secara bersama-sama oleh ahli waris yang berbunyi “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan”. Dalam keterangan yang lain, mengenai sistem musyawarah dalam penetapan warisan pada masyarakat setempat juga disampaikan oleh salah satu narasumber:

*“Biasa sipulung i tau pira mangandi na pada di bage, pira-pira tawa lalanna mesa tau, sa biasa to denne salassuran njoke na alai tawana, na dairai salassuranna to laen.”<sup>111</sup>*

Terjemahnya:

“Kadang kita kumpul sama semua saudara lalu kita sama-sama bagi, berapa-berapa bagian dalam satu orang, karena biasa juga ada saudara tidak ambil bagiannya, tapi diberikan kepada saudaranya yang lain.”

Pembagian harta warisan ketika orang tua sudah meninggal terlebih dahulu tanpa memberikan hibah atau menentukan wasiat dua cara tersebut adalah langkah yang ditempuh oleh ahli waris, pada intinya secara umum atau dalam garis besar masyarakat Letta Desa Kariango ini tidak memakai pembagian dengan

---

<sup>111</sup> Nurdin, Warga Letta Dusun Bajueja Desa Letta, Wawancara di Padang, 01 Februari 2022

model 2:1 seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an An-Nisa ayat 4 yang berbunyi: Allah telah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memakai pembagian 2:1 itupun erat kaitannya dengan kebijakan orang tua dan kondisi sosial ekonomi ahli waris.

Seperti yang dilakukan oleh pasangan almarhum lanco dan ibu bunga yang melalui anaknya memberikan keterangan bahwa pembagian warisan yang dilakukan dalam keluarga adalah ada yang mendapatkan lebih banyak dari saudara yang lain, oleh karena sebab ahli waris yang lain tidak lagi menetap di daerah tersebut juga ada yang secara ekonomi sudah mampu menopang kehidupan rumah tangga, berikut data pembagian yang dilaksanak oleh keluarga tersebut:

No	Nama Ahli Waris	Jumlah Bagian	Lokasi	Keterangan
1	Risa	1 Rumah, kebun, hak kelolah Sawah	Kaluku, Ulusalu, Buttu Cui Dusun Tondo Bnga	Ahli waris menetap di des
2	Ansu	1 Sawah	Libukan, Urung	Ahli waris tidak menetap didesa
3	Liming	-		Ahli waris tidak tinggal tinggal di desa

Pada keterangan data tersebut, terlihat ahli waris Risa mendapatkan bagian yang lebih dari ahli waris yang lain, oleh sebab kedua ahli waris di antaranya tidak lagi menetap di desa tersebut.

## B. Faktor Yang Mempengaruhi Pembagian Warisan

Pembagian harta warisan yang dinilai tidak adil memang menjadi salah satu pemicu kerukunan dalam hubungan keluarga ataupun persaudaraan, ini sering kali terjadi dalam keluarga (ahli waris) yang tidak menyadari atas bagiannya masing-masing, maka untuk menghindari hal tersebut diperlukan penjelasan yang lebih kongkrit terkait proses pembagian harta warisan. Peranan masyarakat dan tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah desa sangat menjaga budaya pembagian warisan berimbang yang sudah dipraktikkan sejak lama oleh masyarakat Desa Kariango. Berikut beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam penetapan warisan berimbang adalah:

### 1. Keadilan dan kesetaraan peran

Keadilan dan kesetaraan peran dalam konteks ini sangat diperlukan sehingga untuk memenuhi keadilan yang semestinya bagi masing-masing ahli waris perlu diterapkan adanya prinsip keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat. Prinsip keadilan seringkali disebut dalam al-Qur'an sehingga bukan hal yang baru lagi ketika masyarakat Desa Kariango yang notabene beragama Islam menjunjung tinggi prinsip tersebut. Peran laki-laki dan perempuan di Desa Kariango dapat dikatakan memiliki peran yang sama atau seimbang antara laki-laki dan perempuan, terlihat dari keterlibatan perempuan dalam menopang ekonomi keluarga baik dari sektor pertanian, perkebunan maupun peternakan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan ataupun alasan pembagian harta warisan dilakukan secara seimbang, seperti yang dijelaskan narasumber sebagai berikut:

*“Yarekeng ke dikitai’i apa sabai’i na di bage rata to wanag-parang na to tumatua ke labai jolo, sa lako te, yato tumane na tubene pada pada-pada lakoi karesoan, na njoke dikua tumane kana magalung, madara, makambi apa mai, mau tubene na jama manan batoi, padami rekeng ke pagalungan i, yato tubene na nadapi paguguran gilirannamo tu u, bahkan njo ke paguguran kana, yeke malicakki bapi buda to tubene onjo, njo rekeng ke disuroi yarasa biasami rekeng na pugaung jadi onjo toi, nadapisi rekeng*

*wattunna tau paneng, massangking, magondrong, mengala, tubene bato o dio, lakoi dara tettoi, makambi tettoi, jaji yakei nawa-nawai yato tubene na tumane kurang labi padai karesoanna lalan mesa bola (ranna to meccawa).<sup>112</sup>*

Terjemahnya:

“Kalau misalnya kita lihat apa penyebab dibagi rata harta benda orang tua ketika sudah meninggal (warisan), karena disini itu, itu laki-laki sama perempuan sama-sama pergi di pekerjaan, bukan hanya dikatakan laki-laki yang ke sawah, ke kebun, mengurus ternak dan lain sebagainya, biarpun perempuan ikut andil dalam semua itu, anggaplah misalnya saat musim penggarapan sawah, perempuan itu kalau sudah masuk di tahapan musim menabur benih giliran mereka yang menabur, bahkan bukan hanya di masa menabur benih saja, kalau masih awal penggarapan perempuan juga banyak yang ikut, sekalipun istilahnya tidak di suruh, tapi ini sudah biasa mereka lakukan jadi mereka juga pergi, apabila misalnya sampai pada musim panen, *massangking, magondrong* (panen menggunakan sabit), *mengala* (panen dengan cara memetik satu persatu buah padi menggunakan alat kecil, masyarakat menyebut alat itu dengan istilah *rakkapan*), juga perempuan yang di sana, di kebun juga begitu, beternak pun demikian, jadi kalau di fikir-fikir perempuan dan laki-laki kurang lebih memiliki peran pekerjaan dalam satu rumah tangga (sambil tertawa).”

No	Nama Ahli Waris	Status/Pekerjaan	Jumlah Bagian	Lokasi
1	Geccung	IRT/petani	1 Sawah	Marengan Dusun Buttu Batu
2	A Immu	Petani	1 Sawah	
3	Sayyu	Petani	1 Kebun	
4	Sadi	IRT/Petani	1 Sawah	
5	Abd Rahim	Tokoh Masyarakat/Petani	1 Sawah	

Penjelasan mengenai keadilan dan kesamaan peran tersebut jika di analisis dari aspek hukum, terdapat jaminan dalam Pasal 28E ayat 1 undang-undang dasar diterangkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Perempuan di desa ini pada umumnya mempunyai nilai dan peran yang sama dalam keluarga, sejak kecil mereka sudah ikut bermain dan membantu orang tua

<sup>112</sup>Adb.Rahim ,Tokoh Masyarakat, Wawancara di Buttu Batu, 01 Februari 2022

mereka dalam mengelolah lahan pertanian, perkebunan maupun peternakan. Kalau kita melihat dari aspek kebiasaan dalam rumah tangga, perempuan di desa ini memiliki multi peran, bukan hanya sibuk dalam urusan rumah tangga dan anak-anak, perempuan pun turut andil dalam bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Berangkat dari kesetaraan peran inilah yang juga menjadi salah satu alasan kuat diterapkannya pembagian warisan secara merata pada masyarakat Letta Desa Kariango masih terus berlangsung hingga saat ini.

## 2. Kerukunan

Kerukunan menjadi salah satu alasan penetapan warisan berimbang senantiasa berlangsung dalam kehidupan masyarakat Desa Kariango sebab kerukunan menjadi salah satu prinsip yang sudah sejak lama dijaga oleh masyarakat setempat terutama kerukunan dalam keluarga maupun persaudaraan, sehingga dengan penetapan warisan secara berimbang tidak menimbulkan kericuhan ataupun kesalahpahaman terhadap ahli waris. Seperti yang dijelaskan narasumber:

*“Yanna di bagemo to warisan dei mai, ma mjoke dib age ratai lakoi anang tuamne na tubene, wading jaji na ganggui to pamangandian, apalagi salassuran, dan dikalajaran ke njoramo si endekan padanna massalassuran, dikalajaran toi masiang dua bongi mallalan lattung bati’na, yamanan mo telako di kajalajara, apalgi dei mai pahangnga to masaraka ya yanna warisan tu dib age ratai lakoi ananga.”<sup>113</sup>*

Terjemahnya:

“Kalau pembagian harta warisan disini tidak dilakukan dengan cara sama rata antara laki-laki dan perempuan, ini bisa saja memberikan pengaruh terhadap kerukunan persaudaraan, dan hubungan silaturahmi antara keluarga ahli waris bisa saja tidak rukun dan bahkan di khawatirkan ini berpengaruh ke anak cucu, dan inilah yang kita hindari, apalagi memang masyarakat disini mengenalnya adalah harta warisan itu dibagi sama rata kepada ahli waris.”

---

<sup>113</sup> Muhammad Jafar, Kades Karingo, Wawancara di Data, 01 Februari 2022

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu tokoh agama terkait pelaksanaan warisan yang sudah lama di praktekkan oleh masyarakat Letta desa Kariango sebagai berikut:

*“Metta mi na ola mapatenne, yarekeng to mana’ tumatua tattai rekeng si paganna to pada mangandi, yanna anu mesa di sellei i, yarake mana buda di bagei padai, yamo tu njo na denne rukka disading sa njo na denne mangandi taen na ala, samara tu na tenne ke denne sisala ke massialai tau, yamo rekeng kela taun pagalungan i, tapi yanna bicara tatta liu’ lakoi makassing na.”<sup>114</sup>*

Terjemahannya:

“Sudah lama seperti itu, itu harta peninggalan orang tua pasti saling berbagi sesama saudara, walaupun misalnya barang itu hanya satu maka bergantian kita saling ambil manfaatnya, kalau banyak kita bagi, makanya samai hari ini jarang kita menemukan keributan karena tidak pernah ada anak yang tidak dapat, biasanya kita lihat ada selisih paham kalau awal musim penggarapan sawah, itu pun kalau di musyawarahkan pasti selesai dan di cari bagaimana baiknya.”

Dalam menjaga kerukunan hubungan tali persaudaraan pembagian harta warisan di desa ini hanya dapat diterapkan melalui pembagian sebagaimana sudah dijelaskan di awal dalam pembahasan praktik penetapan warisan di atas. Sehingga seluruh ahli waris menyadari bagiannya masing-masing yang memang pada dasarnya sudah menjadi cara pikir mereka bahwa keadilan dapat ditempuh melalui pembagian yang telah dipaparkan tersebut yakni pola pembagian warisan yang ditetapkan secara merata, karena apabila terdapat pembagian yang lebih antara ahli waris yang lain tanpa ada rasa ikhlas dari ahli waris yang lain maka dapat mengganggu kerukunan dalam keluarga bahkan sampai pada anak cucu mereka.

### 3. Kebiasaan secara turun-temurun

Peristiwa pembagian warisan berimbang di desa ini pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung sejak lama pada masyarakat Letta Desa Kariango, sebagaimana dalam kondisi sosial masyarakat Desa Kariango telah

---

<sup>114</sup>Keterangan Tokoh Agama, wawancara di Lemo Tanggal 25 Maret 2022

dijelaskan bahwa masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai budaya dan adat istiadat yang sejak lama dipraktikkan oleh nenek moyang mereka salah satunya dalam proses pembagian warisan. Berikut penjelasan narasumber:

*“Diolopa mai na napugaung menan mi tuamtuatta dei mai ke mabage warisan i tau, kedipesadingngi curitanna yaraka dikita langsung i lako tatta barai rekeng pada tawana tubene na tumane, rumundipi kedennera pale melopadai i tawana lakoi salassuranna. Jaji kan di kua anu makassing te e, yamo na di jagai barai na dipugaung to o lattung temo allo, yamo tu na melo yamanna to tau lalan kampong tu u yamanan naola, dan wading jaji, yato manassa bati’na letta to lelemo torro na ola batopi te jama jamanno, wading jaji.”<sup>115</sup>*

Terjemahnya:

“Sejak zaman dahulu yang dicontohkan oleh nenek moyang kita di sini dalam pembagian waris kalau kita mendengar cerita ataupun kita melihat langsung kejadiannya itu memang laki-laki dan perempuan itu diberikan bagian yang sama, soal belakangan kalau misalnya ada saudara yang merelakan miliknya ke saudara yang lain. Jadi karena hal semacam ini kita nilai baik maka dilestarikan atau kita jaga sampai sekarang, makanya hampir semua keluarga disini melakukan hal yang sama, bahkan bisa saja, orang yang notabene adalah masyarakat Letta yang mungkin pindah domisili juga melakukan hal yang sama, bisa jadi.”

#### Generasi I

No	Nama Ahli Waris	Jenis Harta Warisan	Lokasi	Keterangan
1	Ambo Marissangi	3 Petak Sawah	Pollo Bunde Itto Paipin, Rekko & Itto Kalu	Dikeloka secara bergantian
2	Punga Timo			
3	Indo Ranca			
4	Ambe Ranca			

<sup>115</sup> Baco Riaja, Tokoh Adat/Masyarakat, Wawancara di Lemo, 01 Februari 2022

## Generasi II

No	Nama Ahli Waris	Jenis Harta Warisan	Lokasi	Keterangan
1	Ambo Garoton	3 Petak Sawah	Rekko, Kalimbuang & Bajueja Ulu Salu	Dikeloka secara bergantian
2	Lau			
3	Ambo Sarawia			
4	Ambo Garoton			

## Generasi III

No	Nama Ahli Waris	Jenis Harta Warisan	Lokasi	Keterangan
1	Una	2 Petak Sawah	Lombong, Dusun Tondo Bunga & Bajueja Ulu Salu	Dikeloka secara bergantian
2	Ina			
3	Tia			
4	Riang			
5	Hadira			

Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pembagian harta warisan sejak lama dibagikan secara sama rata antara ahli warisnya, dan ini sudah membentuk alur pikir masyarakat setempat bahwa itulah pembagian semestinya dan dapat disadari dan diterima oleh masing-masing ahli waris. Kebiasaan adat dan budaya masyarakat setempat dalam menjaga keberlangsungan nilai tradisi penetapan warisan jika dianalisis dari aspek undang-undang dasar, telah dijelaskan dalam pasal 32 ayat 1 UUD bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam pasal 21I ayat 3 juga dikatakan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman

dan peradaban”. Karena hal tersebut dinilai baik oleh masyarakat, maka cara pandang tersebut tetap diberlakukan, namun terdapat beberapa alternatif dalam proses pelaksanaannya seperti yang telah dijelaskan di atas.

### **C. Konstruksi Keadilan Terhadap Praktik Penetapan Warisan**

Penulis dalam sub bab ini, akan berfokus untuk menguraikan dan menilai keadilan dasar pertimbangan masyarakat Letta Desa Kariango dalam proses penetapan atau pembagian warisan yang dilakukan dengan nilai yang sama bagi setiap ahli waris, baik laki-laki dan perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan distributif dan komutatif yang digagas oleh Aristoteles. Sebelum lebih jauh membahas tentang dasar pertimbangan keadilan masyarakat Letta Desa Kariango dalam penetapan pembagian warisan tersebut, terlebih dahulu akan kita bahas maksud dan prinsip teori tersebut.

#### **1. Teori Keadilan Aristoteles**

Aristoteles adalah salah satu dari filsuf Yunani yang menggagas teori keadilan, murid Plato ini juga filsuf Yunani yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dalam dunia Filsafat dan lain sebagainya, dan dalam bukunya “*Nicomache Ethics*”, yang dikatakan sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya berlaku dalam ranah keadilan. Teori ini disebut teori distributif, korektif dan komutatif.<sup>116</sup> Selain itu, menurut Gustav Radbruch, hukum bertujuan untuk memastikan tiga hal: keadilan, kepastian dan manfaat.<sup>117</sup>

Selain buku ini, ada juga buku politik yang ditulis oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam suatu teori harus didasarkan pada rasa keadilan, yaitu rasa mengetahui hal-hal yang baik

---

<sup>116</sup>Bernard L, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), h. 41

<sup>117</sup>D.H.M Meuwissen, *Van Apeldoorn's Inleiding*, Terj. B. Arif Sidarta, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 20

dan sesuatu yang pantas bagi orang yang bersosialisasi dengannya satu sama lain dalam satu kelompok.<sup>118</sup> Namun, rasa adalah hal yang sangat abstrak dan berkaitan erat dengan sesuatu yang subjektif. Oleh karena itu, ada pepatah *iustitia est constans et perpetua valuntas ius suum cuique tribuere*, yang artinya porsi hak yang dimiliki setiap manusia tidak selalu sama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keadilan tidak dilihat sebagai pemerataan, karena pemerataan akan menimbulkan ketidakadilan.<sup>119</sup> Hal ini didasarkan pada kontradiksi dalam perbandingan antara bagian-bagian akan sama antara orang-orang. Jika orangnya tidak sama, maka pembagian yang adil tidak sama, menurut Aristoteles menjadi sumber pertengkaran dan saling tuduh jika yang sama diberikan bagian yang tidak sama atau yang tidak sama diberi bagian yang tidak sama. Pada akhirnya pertengkaran itu dapat diakhiri dengan prinsip yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu masing-masing menurut bagiannya.”<sup>120</sup>

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dianggap sama. Dengan kata lain, keadilan adalah persamaan, bukan generalisasi. Selain itu, keadilan terdiri dari beberapa model yang dikembangkannya: keadilan distributif, keadilan pertukaran dalam arti persamaan, dan keadilan pertukaran dalam arti persamaan numerik.<sup>121</sup> Kesetaraan proporsional melahirkan prinsip memberikan hak kepada setiap orang dengan sebagian hartanya, sedangkan persamaan numerik melahirkan prinsip bahwa semua orang sama di depan hukum (*Equality before the law*).

Selain model keadilan berbasis kesetaraan yang disebutkan di atas, Aristoteles juga menyarankan bentuk keadilan lain untuk mendukung model

---

<sup>118</sup>Bernard L, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, h. 24

<sup>119</sup>Dudu Duswanda Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001) h. 24

<sup>120</sup>Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, Terj. Embun Kenyowati, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2004), h. 118.

<sup>121</sup>L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. XXVI, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), h. 11-12

keadilan tersebut di atas, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif atau keadilan sebagai upaya untuk menjatuhkan sanksi, meningkatkan kewajiban atau memberi kompensasi kepada pihak yang menimbulkan kerugian, merugikan pihak lain. Keadilan korektif sama dengan keadilan pada prinsip persamaan proporsional di atas yaitu bagaimana negara atau kelompok masyarakat mendistribusikan keadilan kepada orang-orang sesuai dengan posisinya, setidaknya keadilan distributif ini dapat diterapkan dalam hal kewarisan. Pembagian bagi ahli waris berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu kemampuan ahli waris sama, kewajiban ahli waris sama, kewajiban yang dilakukan ahli waris juga sama. Sedangkan keadilan korektif adalah suatu bentuk keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi anggapan yang salah. Pada prinsipnya keadilan korektif tidak membedakan kedudukan atau kedudukan orang untuk memperoleh perlakuan di mata hukum, sehingga keadilan korektif dapat digambarkan sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia.<sup>122</sup>

Adapun empat jenis perbuatan yang dianggap adil menurut Aristoteles.<sup>123</sup> *Pertama* keadilan kumulatif, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasanya. *Kedua*, keadilan kodrat alam, yakni memberi sesuatu sesuai yang diberikan orang lain kepada kita. *Ketiga* keadilan konvensional, situasi warga negara yang taat terhadap undang-undang yang dikeluarkan. *Keempat* keadilan perbaikan, yakni seseorang yang berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Selanjutnya, Aristoteles membahas tentang negara hukum yang ideal, kekuasaan negara yang didasarkan pada pemikiran yang adil, dan sistem hukum nasional yang baik, yang ditentukan oleh moral rakyat, orang yang menentukannya. Agar orang adil dan terjawantahkan dalam kehidupan negara dan

---

<sup>122</sup>Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, h. 121

<sup>123</sup>L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2008), h. 12

bangsa, mereka harus dididik, warga negara yang baik dan diharapkan untuk bertindak dengan tepat. Pertimbangan aturan hukum mulai berkembang ketika hubungan antara kehidupan yang diatur oleh rakyat dan sistem hukum yang lebih tinggi yang mengatur kehidupan itu menjadi lebih dapat diterima.<sup>124</sup> Pandangan Aristoteles menunjukkan bahwa negara hukum adalah keadaan yang baik atau tanda negara, bukan sekedar kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi.

Jika Anda membuat kesalahan atau melanggar kesepakatan, maka keadilan korektif bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi yang sesuai kepada pelaku dan menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada pelaku. Teori ini diterapkan agar orang dapat menentukan seberapa baik, dan benar sesuatu itu. Ini adalah cara menggunakan rasio atau logika murni untuk memastikan apa yang salah dan apa yang benar. Hal ini terjadi karena, menurut Aristoteles, tujuan manusia sebagai pribadi yang bermoral rasional adalah kebahagiaan. Oleh karena itu, hukum diharapkan dapat memandu masyarakat dalam memilih keputusan yang tepat.<sup>125</sup>

Konsep keadilan menjadi salah satu nilai ketakwaan seseorang dan harus dimasukkan dalam sikap individu sebagai manusia, baik dalam penegakan hukum maupun interaksi sosial. Ketika kita berbicara tentang keadilan dalam hukum, kita sering berbicara tentang prinsip persamaan di depan hukum. “*equality before the law*”, artinya setiap orang harus diperlakukan secara sama terhadap hukum. Oleh karena itu, keberadaan keadilan sah tidak dapat tercapai jika hukum itu sendiri tidak dapat diterapkan secara adil, sehingga untuk mencapai hal tersebut diperlukan kesadaran sah bagi para penegak hukum.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup>Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, h. 30

<sup>125</sup>Bernard L, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, h. 43

<sup>126</sup>Tiem Depag, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, (Jakarta: Depag RI, 1996), h. 62

Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam keadilan distributif yang digagas oleh Aristoteles menggunakan prinsip proporsional, dan pada keadilan komutatif menggunakan prinsip bahwa semua orang pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama di muka umum. Lebih lanjut Aristoteles memberikan gambaran dianggap adil menurut Aristoteles.<sup>127</sup> *Pertama* keadilan kumulatif, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasanya. *Kedua*, keadilan kodrat alam, yakni memberi sesuatu sesuai yang diberikan orang lain kepada kita. *Ketiga* keadilan konvensional, situasi warga negara yang taat terhadap undang-undang yang dikeluarkan. *Keempat* keadilan perbaikan, yakni seseorang yang berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

## **2. Keadilan Aristoteles dalam Penetapan Warisan pada Masyarakat Letta Desa Kariango.**

### **a. Keadilan Distributif**

Uraian tentang teori keadilan distributif Aristoteles, pada penerapan teori ini berdasarkan prinsip proporsional dalam pembagian harta warisan secara berimbang oleh masyarakat Letta Desa Kariango ialah berangkat dari kontribusi dan peran ahli waris baik laki-laki maupun perempuan yang pada dasarnya sama dalam perihal perolehan nafkah bagi keluarga. Hasil wawancara dengan narasumber menjelaskan sebagai berikut:

*“Yake meloi tau kitai rekeng mangapai na parallu di bage rata te barang-barang sa anang tumane na tubaine pada-pada lakoi tau makkareso, njoke ikua tumane kana, karesoanna to tubene si angka bangngi to tumane pakadanan, jaji yamotu rekeang ke di nawa-nawai i, wading menannto ladi bage rata to barang tumatua sa pada-pada tau majama na mapatuo sabbola.”<sup>128</sup>*

<sup>127</sup>L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2008), h. 12

<sup>128</sup> Hadira, Warga Letta Kaluku Desa Kariango, Wawancara di Kaluku, 01 Februari 2022

Terjemahnya:

“Kalau kita ingin melihat kenapa istilahnya penting dibagi rata harta warisan orang tua, karena anak laki-laki dan perempuan sama-sama dalam pekerjaan, bukan hanya laki-laki saja, pekerjaan perempuan sama saja dengan laki-laki, jadi itulah kalau di fikir-fikir, makanya penting memang di bagi rata harta orang tua karena sama-sama bekerja dan menghidupi keluarga.”

Proses pembagian harta warisan di Indonesia dalam pasal 852 KUH Perdata menyatakan “anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang terlebih dahulu”. Kata tanpa membedakan jenis kelamin dalam pasal tersebut menjadi titik fokus dalam analisis keadilan distributif. Sebagaimana dimaksud pada teori ini bahwa keadilan dapat ditempu dengan memberikan bagian yang proporsional berdasarkan peranan dan kontribusi ahli warisnya tanpa harus membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam penjelasan tentang kondisi sosial masyarakat sebelumnya, telah di paparkan bagaimana peranan masyarakat desa baik laki-laki maupun perempuan dalam menopang ekonomi keluarga, bahwa kehidupan masyarakat Letta Desa Kariango tidak membeda-bedakan antara kedudukan perempuan dan laki-laki untuk sama-sama andil dalam meningkatkan hubungan sosial maupun meningkatkan perekonomian keluarga seperti suami dan istri sama-sama bekerja di sawah dan lain sebagainya.

b. Keadilan Korektif

Kadilan korektif atau keadilan perbaikan, adalah keadilan sebagai upaya untuk menjatuhkan sanksi, meningkatkan kewajiban atau memberi kompensasi kepada pihak yang menimbulkan kerugian, merugikan pihak lain. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28J ayat 1 bahwa “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Keadilan korektif sama dengan keadilan pada prinsip persamaan

proporsional di atas yaitu bagaimana negara atau kelompok masyarakat mendistribusikan keadilan kepada orang-orang sesuai dengan posisinya, setidaknya keadilan korektif ini dapat diterapkan dalam hal kewarisan. Pembagian bagi ahli waris berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu kemampuan ahli waris sama, kewajiban ahli waris sama, kewajiban yang dilakukan ahli waris juga sama. Dalam kaitannya dengan proses penetapan warisan bagi seluruh ahli waris pada masyarakat Letta desa Kariango, dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban dalam menerima warisan berdasarkan peran seluruh ahli waris, proses pembagian warisan yang dilaksanakan senantiasa mengedepankan prinsip keseimbangan tanpa ada ahli waris yang merasa di rugikan. Terbukti dalam keterangan penerapan warisan di awal oleh masyarakat Letta jelas bahwa pemenuhan hak dalam hal kewarisan senantiasa terpenuhi tanpa ada keluarga yang merasa dirugikan. Jika pada akhirnya ada ahli waris yang dinilai di rugikan dalam pemenuhan hak sebagai ahli waris, maka dengan keadilan korektif atau keadilan perbaikan ini menjadi solusi dalam memenuhi kerugian ahli waris dengan sistem penggarapan lahan atau pengambilan manfaat secara bergantian. Keadilan korektif adalah suatu bentuk keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi anggapan yang salah.

c. Keadilan komulatif

Sedangkan teori keadilan komulatif Aristoteles, dalam penerapannya berdasarkan pada prinsip kesamaan di hadapan hukum, dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Letta Desa Kariango jika di analisis dari aspek teori ini, maka dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya, masyarakat desa sejak dahulu senantiasa memegang teguh prinsip ini dalam proses penetapan warisan sebagaimana telah di jelaskan salah satu narasumber sebelumnya bahwa: Sejak zaman dahulu yang di contohkan oleh nenek moyang kita disini dalam pembagian waris kalau kita mendengar cerita ataupun kita

melihat langsung kejadiannya itu memang laki-laki dan perempuan-perempuan itu diberikan bagian yang sama. Dalam pasal 27 UUD ayat 1 diterangkan bahwa “semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini terlihat dalam proses penetapan warisan terhadap ahli waris yang sudah berlangsung lama tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dimaksud pada teori ini bahwa keadilan dapat diperoleh dengan memegang prinsip bahwa semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum begitupun dalam proses pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris.

Keadilan berimbang memiliki pengertian sebagai perlakuan yang harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dipikul oleh satu sama lain. Konteks kewarisan, seorang laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dari kewajiban yang dipikul oleh masing-masing ahli waris. Misalnya dalam KHI pasal 176 yang menyebutkan besarnya bagian anak laki-laki dan perempuan, yang mana mereka mendapatkan keadilan bagian harta warisan yang sesuai dengan hak dan kewajiban yang dipikul antara kaum laki-laki dan perempuan, dengan demikian keadilan distributif dan komutatif dengan prinsipnya masing-masing menilai bahwa keadilan berimbang yang diterapkan masyarakat Letta Desa Kariango yakni seorang ahli waris perempuan wajar memperoleh bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki karena ia memikul tanggung jawab yang sama dalam aspek kesetaraan peran dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarga dan lain sebagainya.

Dalam literatur Barat keadilan disebut dengan *Equality*, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan *Ekualitas*, secara bahasa

mempunyai arti kesamaan atau kesetaraan, dengan kata lain ia mempunyai makna persamaan status, hak maupun kewajiban yang dimiliki oleh sesama anggota masyarakat, baik kelompok tertentu, maupun dalam sebuah keluarga.

Legalisasi waris yang dipraktikkan masyarakat Desa Kariango dalam pelaksanaannya diharapkan terus mengedepankan prinsip proporsional dan kesamaan dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam teori keadilan Aristoteles, dengan demikian praktik-praktik kewarisan yang senantiasa berkembang di desa ini senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan tanpa ada ahli waris yang mersa dimarginalkan atau dirugikan.

### 3. Pembagian Warisan dalam pandangan Al-‘Urf

*Al-‘urf* mengandung makna sesuatu yang telah dibiasakan (diantara) manusia atau sebagian dari mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah terlihat/tetap dalam dirinya terhadap beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat. Ini muncul pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>129</sup>

Kata *‘urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-‘adah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَا عُ السَّلِيمَةِ  
بِالْقَبُولِ

“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”<sup>130</sup>

Kata *al-‘Adah* adalah hal yang dilakukan berulang-ulang dan terus menerus hingga menjadi kebiasaan sekelompok orang. Ulama` Wahbah al Zuhayli mengatakan bahwa *‘urf* masuk akal. Ini adalah lafadz yang telah menjadi rutinitas sekelompok orang dan umumnya diketahui untuk hal tertentu, bukan sesuatu yang

<sup>129</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), h. 162

<sup>130</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 209.

mengikuti semua tindakan umum di antara mereka, atau makna etimologisnya, ketika mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan cara lain, seperti yang diulang-ulang dan berlanjut sampai menjadi kebiasaan sekelompok orang. Ulama' Wahbah al Zuhayli berkata, ketika seseorang mendengar kata mereka tidak memahaminya dengan arti lain.<sup>131</sup>

Abdul Karim Zaida, di sisi lain, mendefinisikan 'urf sebagai sesuatu yang akrab bagi masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan dimasukkan ke dalam kehidupan dalam bentuk tindakan dan kata-kata.<sup>132</sup> Menurut Abdul Wahhab Khalaf, 'urf diketahui orang dan berlaku bagi orang, baik berupa kata, perbuatan, atau kebiasaan, tidak melakukan sesuatu hal.<sup>133</sup>

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan 'urf sebagai hal yang mereka mengenal dan menjadikan tradisi baik perkataan, perbuatan dan sikap yang ditinggalkan sesuatu, 'urf disebut juga adat.<sup>134</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 'urf terdiri dari dua bentuk yaitu, 'urf al-qauli “kebiasaan dalam bentuk kata-kata”, misalnya kalimat “Aku akan mengembalikanmu kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung makna perceraian. Sedangkan 'urf alfi'li “kebiasaan dalam bentuk perbuatan” seperti transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan pengucapan ijab dan qabul yang disebut jual beli. *Muathah* (بيع الماء).<sup>135</sup> Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa istilah 'urf dikenal masyarakat dalam bentuk perkataan, tindakan, atau aturan yang umum di masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada penafsiran lain yang berbeda dari masyarakat tentang tradisi.

<sup>131</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 829.

<sup>132</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 117.

<sup>133</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123.

<sup>134</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), h. 152.

<sup>135</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 391

Adat atau kebiasaan dalam proses penetapan warisan yang dilaksanakan secara berimbang yang telah lama dijalankan oleh masyarakat Desa Kariango jika ditelaah dari sudut pandang penjelasan di atas maka ia termasuk dalam kategori 'urf sebagaimana dikatakan dalam maksud teori tersebut, yakni sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Dasar hukum dalam al-Qur'an yang digunakan ulama mengenai kehujjahan 'urf disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu QS Al-A'raf /7; 199:



Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”<sup>136</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa istilah "urf" yang dikenal masyarakat dalam bentuk ungkapan, tindakan, atau aturan umum di masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada pembatasan lain yang berbeda dari masyarakat tentang tradisi.<sup>137</sup> Dari dasar hukum inilah, praktek penetapan warisan berimbang pada masyarakat Letta Desa Kariango dalam pembagiannya yang senantiasa mengedepankan prinsip *maslahah*, sebagaimana manusia diperintahkan untuk mengerjakan yang *ma'ruf*.

Mengenai dalil bahwa sunnah memiliki dasar hukum bagi 'urf, yaitu hadits Nabi Muhammad saw, oleh Ibnu Mas'ud:

<sup>136</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), h. 176.

<sup>137</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 212

فَمَا رَأَهُ مُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ  
مُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt. dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt. (HR. Ahmad)”<sup>138</sup>

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas menghasilkan beberapa hal yang baik di sisi Allah, sesuai dengan praktik baik yang berlaku dalam masyarakat Islam dan ketentuan hukum *syara’*. Seperti halnya proses pembagian harta warisan oleh masyarakat desa yang selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kerukunan dalam keluarga ahli waris. Hal ini telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya sebagai salah satu alasan untuk pembagian harta warisan yang seimbang dan menjaga rasa keadilan dan pemeliharaan. Keharmonisan keluarga ahli waris. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>139</sup>

Sebagai bahan pertimbangan lainnya, sebagai dasar hukum *‘urf* ada beberapa kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang *‘urf* (adat istiadat) umat Islam. Hal ini juga dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum ditengah kehidupan masyarakat lokal dan nasional. Kaidah *‘urf* tersebut adalah sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”

<sup>138</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), h. 323

<sup>139</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 212

## وَلَا صُلِّ فِي عَادَاتِنَا الْأَبَاحَةَ حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الْأَبَاحَةِ

“Dan, hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal.”

## الْمَعْرُوفُ عُرْفٌ كَلْمَشْرُوطٍ شَرْطُ

“Yang baik itu menjadi *urf* sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat.”

Mempelajari teori *urf* sebagai aspek pembahasan dari praktik penetapan warisan berimbang pada masyarakat Letta Desa Kariango, penting dalam memahami kategori *urf* itu sendiri, ulama ushul fiqh membagi *urf* menjadi tiga macam:

1. Dari segi objeknya, *urf* dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a. *Urf qauli* Ini adalah kebiasaan sosial dalam penggunaan kata-kata dan kata-kata,<sup>140</sup> sehingga makna ungkapan tersebut dipahami dan terlintas di benak masyarakat. Misalnya, ungkapan "daging" mencakup semua daging yang ada. Jika seseorang adalah penjual daging, sedangkan penjual daging memiliki berbagai macam daging, maka pembeli mengatakan “Saya membeli satu kilogram daging” penjual langsung mengambil daging sapi, karena masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging sapi pada daging sapi.
  - b. *Urf fi’li* perilaku kebiasaan sosial, mengacu pada perilaku orang dalam masalah kehidupan yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan mengambil libur seminggu dari pekerjaan.
2. Menurut cakupannya, *urf* dibagi yaitu:
  - a. *Urf ’amm* artinya sebuah praktik terkenal yang berlaku untuk sebagian besar warga kelompok dalam berbagai disiplin ilmu. Misalnya, Anda

<sup>140</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, h. 390

membayar biaya parkir dengan harga tertentu tanpa menentukan jangka waktu.

- b. *'Urf khash* artinya perilaku khusus yang hanya dilakukan secara khusus oleh masyarakat atau wilayah tertentu saja, seperti acara adat menjelang panen sawah, kegiatan ini hanya dilakukan didaerah pertanian sawah di daerah tertentu saja, dan tidak dilakukan pada masyarakat pertanian lainnya.
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* dibagi dua yaitu:
    - a. *'Urf shahih* yakni praktik kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan hukum *syara'*, apa yang dianggap legal oleh *syara*, dan tidak menbatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, pertunangan seelum pranikahan yang dianggap baik, sudah menjadi kebiasaan sosial, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.
    - b. *'Urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara`*, menghalalkan apa yang dilarang atau membatalkan apa yang wajib. Misalnya, perjanjian yang bersifat riba, memungut hasil pajak perjudian dan sebagainya.

Penjelasan dari macam-macam *'urf* di atas, ditinjau berdasarkan cakupannya maka kebiasaan masyarakat Letta Desa Kariango dalam proses pembagian warisan secara sama rata termasuk dalam kategori *'urf 'amm*, yakni kebiasaan yang berlaku dalam kelompok pada suatu masyarakat. Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'* maka kebiasaan tersebut masuk dalam kategori *'urf shahih*, yakni kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib.

Para ulama Ushul Fiqh juga menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'urf* yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. *'Urf* berlaku umum artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّ تَعْتَبِرَ الْعَادَةَ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.”

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ  
الْمُتَأَخِّرِ

“*'Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafad (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.”

4. *'Urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat sebagaimana dijelaskan di atas, dikatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*, jika memenuhi beberapa kriteria tersebut.

*Pertama* *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam proses penetapan warisan sebagaimana

di maksudkan oleh masyarakat Desa Kariango adalah mengedepankan kemaslahatan dalam keluarga ahli waris, dengan sistem pembagian warisan secara berimbang diharapkan tidak ada anggota keluarga atau saudara yang merasa dirugikan, sehingga keadilan dan kerukunan senantiasa terjalin di antara ahli waris.

*Kedua 'urf* berlaku umum artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat, kebiasaan masyarakat Letta Desa Kariango dalam proses pembagian warisan secara merata bukan hal baru lagi, hampir seluruh keluarga yang mewariskan hartanya kepada anak-anak mereka di lakukan dengan cara yang sama, dan telah diketahui umum terkait pola penetapan hak waris tersebut.

*Ketiga 'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian, pembagian warisan di desa ini sejak zaman dahulu telah di contohkan oleh nenek moyang mereka, sehingga ini bukanlah hal yang datang belakangan atau muncul mengiringi peristiwa hukum waris tersebut, kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan pembagian warisan berimbang antara laki-laki dan perempuan, anak-anak maupun orang dewasa telah berlangsung sejak lama di desa ini.

*Keempat 'urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* pada intinya secara umum atau dalam garis besar masyarakat Letta Desa Kariango ini tidak memakai pembagian dengan model 2:1 seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi: Allah telah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, tetapi dalam peraktiknya selalu mengedepankan kemaslahatan, proses pembagian warisan dengan sistem berimbang ini telah diterima oleh mayoritas masyarakat desa, dan

dalam proses pembagiannya senantiasa mengedepankan musyawarah atau kesepakatan antara ahli waris, merawat kerukunan dan menjaga nilai-nilai keagamaan yang lain, hal ini dapat dinilai bahwa pada dasarnya proses pembagian warisan ini jika ditinjau dari *al-'urf* dan *maslahah* maka tidak termasuk dalam pelanggaran dalil *syara'*, hal ini diharapkan senada dengan *al islam shalih li kulli zamana wa makana*.

Kedudukan *'urf* pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa ia shahih sebagai salah satu dalil *syara'*. Namun di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dalam hal intensitas penggunaannya sebagai proposisi. Dalam hal ini ulama Hanafi dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

*'Urf shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara, karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan.<sup>141</sup> Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh memberi kaidah berikut:

الْعَادَةُ شَرْعَةٌ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum.”

*'Urf fasid* Tidak wajib memperhatikannya, karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara'*. Oleh karena itu, jika seseorang terbiasa membuat perjanjian palsu, seperti perikatan yang mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan tersebut tidak berpengaruh dalam membenarkan perjanjian tersebut. Hanya saja kesepakatan semacam itu bisa dilihat dari perspektif lain untuk

<sup>141</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 124

dibenarkan. Misalnya dalam hal sangat dibutuhkan atau dalam hal darurat, bukan karena biasanya dilakukan oleh banyak orang. Jika ada sesuatu yang darurat atau kebutuhan mereka, maka diperbolehkan.

Hukum berdasarkan *`urf* dapat berubah seiring dengan perubahan waktu atau tempat. Karena sebenarnya cabang akan berubah dengan perubahan utama. Oleh karena itu, dalam perbedaan pendapat semacam ini, para fuqaha berkata: “Sesungguhnya perbedaan itu adalah perbedaan antara waktu dan usia, bukan perbedaan hujjah dan dalil.

#### 4. . Al-Mashlahah

Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata al-salah yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk mufrat. Sedangkan jamaknya adalah *al-maslih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya . sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.<sup>142</sup>

Secara terminologi, *mashlahah* dapat di artikan mengambil manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima spek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemudharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut juga dinamakan *mashlahah*.<sup>143</sup>

<sup>142</sup> Ibn Manzhur, *Lisan Al-arab*, h.277

<sup>143</sup> Abu hamid Muhammad Gazali, *al-Mustafa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1980), h.286

Imam As-Syatibi mengatakan bahwa mashlahah adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemashlahatan dan menolak kerusakan.<sup>144</sup> Ibn ‘Asyur menyatakan, bahwa mashlahah adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama.<sup>145</sup>

Sedangkan menurut Sa’id Ramadlan al-Buthi, mashlahah sebagaimana diistilahkan ulama hukum Islam dapat didefenisikan sebagai manfaat yang dimaksudkan oleh Allah Swt yang maha bijaksana untuk kepentingan hambahambahnya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harata mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.<sup>146</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa pengertian al-mashlahah memiliki relasi yang signifikan dengan syariah dalam beberapa rumusan diantaranya: *Pertama*, dibangun atas dasar kemaslahatan dan menolak adanya kerusakan di dunia dan di akhirat, Allah memberi perintah dan larangan dengan alasan kemaslahatan. *Kedua*, syariah selalu berhubungan dengan kemashlahatan, sehingga Rasulullah SAW mendorong ummatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kerusakan.

Pengertian diatas, baik dari tinjauan etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan mashlahah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga maqasid as-syariah.

---

<sup>144</sup> Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al- Syatibi, *Al-I’tisham* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.) juz II, h. 113.

<sup>145</sup> Muhammad Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah Fuad, 2004), Juz II, h. 297.

<sup>146</sup> Muhammad Sa’id Ramdlan al-Buthi, *Dawabith al-Mashlahah fi syari’ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), h.27.

Mencermati praktik penetapan warisan yang dilaksanakan di Letta desa Kariango pada dasarnya teori *al-mashlahah* adalah salah satu aspek yang paling mendasar dalam menganalisis peristiwa hukum penetapan warisan tersebut, karena pada prinsipnya, faktor-faktor yang menjadi penyebab penetapan warisan secara berimbang di dasari pada prinsip kemashlahatan dan mencegah adanya mafsadah atau kerusakan. Penetapan warisan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga hubungan kekerabatan agar tetap terjalin dengan baik, tanpa ada yang merasa dirugikan antara satu dengan yang lainnya. Keberpihakan mashlahah terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi mashlahah adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara Universal.<sup>147</sup> Hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial teraktualisasi dalam realitas sejarah perkembangan hukum Islam, sejak pembentukan hukum Islam sampai perkembangan terakhir pada zaman modern sekarang ini.<sup>148</sup> Dengan demikian mashlahah sebagai metode istinbath mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam pembentukan hukum Islam juga pada permasalahan kontemporer.

##### **5. Analisis Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Penetapan Warisan Pada Masyarakat Letta Desa Kariango**

Untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera, Islam menjaga lima hal yang menjadi sumber utama timbulnya kekerasan dan kekacauan dalam masyarakat apabila dilanggar. Lima pokok perkara itu oleh para ulama fiqih disebut *adh-dharuriyyat al-khams* (lima tujuan pokok), yaitu menjaga agama

---

<sup>147</sup> Muhammad Harfian Zuhdi, *Formulasi teori mashlahah dalam paradigm pemikiran hukum islam kontemporer*, (Jurnal fakultas Syariah IAIN Mataram, 2013), h.5

<sup>148</sup> Rusdaya Basri, *Urgensi pemikiran Ibn Qayyim Al-jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum di lingkungan peradilan agama wilayah Sulawesi Selatan* (jurna Institut agama islam Negeri Parepare, 2018).

(*din*), jiwa, harga diri dan keturunan, harta, dan akal. Disamping menjaga lima hal itu, ajaran Islam lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat damai adalah menganjurkan agar suatu perselisihan diselesaikan dengan cepat. Orang yang lebih dahulu mengawali berdamai, dialah yang paling dekat dengan Allah swt.

Islam sebagai agama rahmat bagi sekalian alam yang sudah barang tentu ajaran-ajarannya pula senantiasa mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mawaris. Dalam sub bab ini, penulis akan berfokus membahas lebih dalam terkait aspek-aspek keadilan dalam penetapan warisan secara berimbang yang telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat Letta Desa Kariango. Tidak lepas dari berbagai pertimbangan peristiwa hukum yang menjadi asbab di terapkannya sistem kewarisan berimbang tersebut. Sebelum lebih jauh membahas terkait analisis keadilan dari perspektif hukum kewarisan Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan terkait bagian penting dari aspek-aspek hukum kewarisan Islam.

*Al-miirats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (*infinitive*) dari kata *warista-yaristu-irstan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah “berpindahnya sesuatu dari seorang ke orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Pengertian tersebut menurut bahasa tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda”. Ayat-ayat al-Qur’an banyak yang menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah saw.

Makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara syar’i.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, h. 33

Kewarisan dalam Islam dikenal dengan sebutan ilmu *faraidh*, yaitu hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.<sup>150</sup> Kata *al-faraidh* adalah bentuk jamak dari *al-faridlah* yang bermakna *al-mafrudlah* atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>151</sup>

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, kata waris (*al-miirats*) dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-iritsan-miratsan*. Kata tersebut bermakna “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain”. Bentuk jamak dari kata waris adalah *mawaris*, yang artinya “harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Secara istilah, menurut Wahbah Al-Zuhaili, waris atau warisan (*mirats*) sama dengan makna *tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan non-materi.<sup>152</sup>

Hukum Islam mengatur aturan waris dalam bentuk yang sangat teratur dan adil, di mana hak kepemilikan properti ditetapkan untuk setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan secara hukum. Hukum Islam juga mengatur hak untuk mengalihkan kepemilikan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya dari semua kerabat kekerabatannya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci hukum yang terkait dengan hak waris, tanpa adanya hak siapa pun. Bagian yang diterima dijelaskan menurut kedudukan ahli waris nasab, apakah itu anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau sekedar saudara laki-laki atau perempuan.

---

<sup>150</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 35

<sup>151</sup>Komite Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Penerjemah H. Addys dkk (Jakarta: CV Kuwais Media Kreasindo, 2004), h. 11

<sup>152</sup>Muh. Sudirman, *Hukum Kewarisan (Teori dan Praktik)*, h. 12

Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum yang menentukan pembagian harta warisan, namun prinsip-kaidah pewarisan diambil dari hadits Nabi Muhammad saw. Ada sangat sedikit konvensi di antara para sarjana, atau dalam hukum Islam dan Syariah, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menguraikan hukum selain hukum waris ini. Hal ini karena warisan adalah sah dan merupakan bentuk pemikiran yang tidak dibenarkan oleh Allah swt. Harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.<sup>153</sup> Dasar hukum kewarisan Islam dalam QS Surah An-Nisa'/4:33;



Terjemahnya:

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

- a) Jika pewaris meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki mereka mewarisi seluruh harta peninggalan si mayit.
- b) Apabila pewaris meninggalkan satu orang anak perempuan (tidak mewarisi bersama dengan saudara laki-laki), bagian harta warisnya yaitu separuh.
- c) Bila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih (tidak mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki), bagian harta waris adalah dua pertiga.

<sup>153</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, h. 32

- d) Jika si mayit meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, yaitu dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.
- e) Hak kewarisan ibu-bapak masing-masing 1/6 jika pewaris mempunyai anak. Jika tidak mempunyai anak, ibu-bapak yang mewarisi, dengan bagian ibu mendapat 1/3.
- f) Hak waris ibu bersama-sama dengan beberapa saudara pewaris adalah 1/6. Persoalan bagian ayah pada poin 5 dan 6 bagian ayah tidak diatur dengan tegas, maka dalam hal ini para *mufassir* ditafsirkan bahwa bagian ayah adalah *ashobah*.<sup>154</sup>

Ada beberapa hadits yang menerangkan tentang pembagian harta waris, antara lain: Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ أَبِيهِ  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. (رواه البخاري)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami wuhaid telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas r.a, dari Nabi Muhammad Saw bersabda: "berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sekiranya masih ada sisanya, berikanlah kepada lelaki yang paling dekat nasabnya dengan si mati" (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>155</sup>

Semakin dekat maka semakin utama. Jika kita gabungkan hadits di atas dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dijelaskan sebelumnya, jelas bagi kita bahwa dalil-dalil tersebut telah mencakup seluruh hukum waris. Hadits tersebut

<sup>154</sup>Mukti Arto, *Hukum Kewarisan Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), h. 115

<sup>155</sup>Muhammad Ismail Abu Abdullah al Bukhari, *Shahih Bukhari: Al Jami' As Shahih Al Mukhtashar*, jns 6, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 2483

juga memberikan penjelasan bagi ahli waris, jika harta warisan masih tersisa setelah dibagikan menurut ketentuan bagian yang tetap, maka sisanya dibagikan kepada *asabah nasabiyyah* “kerabat yang terikat dalam hubungan nasab yang lebih dekat” Setelah itu, ia beralih ke *ashabah sababiyyah* “kerabat karena jasanya dalam membebaskan budak”.<sup>156</sup>

Selain antara Al-Qur'an dan Hadits, Ijma, atau kesepakatan para mujtahid setelah kematian Nabi Muhammad. Tentang sifat praktis Syariah (*'amaly*). Ijma' adalah pernyataan dengan kekuatan argumen satu tingkat di bawah teks (al-Qur'an dan hadits). Inilah hipotesis pertama yang mengikuti Al-Qur'an dan hadits yang dapat dijadikan pedoman dalam kajian metode syari'at. Berkenaan dengan warisan masa sahabat, *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in* berseakat atau setuju dengan keabsahan ilmu Farid, dan tidak ada yang melanggar Ijma ini.<sup>157</sup>

Asas-asas hukum waris Islam tidak terdapat dalam teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan asas-asas tersebut merupakan hasil mujtahid atau Ijtihad, seorang ahli hukum Islam. Dengan demikian kemungkinan asas hukum warisan Islam itu beragam.

#### 1. Asas Ijbari

Asas ijbari yaitu pengalihan harta waris dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya.

#### 2. Asas Individual

Asas individual dalam hukum waris Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada untuk dimiliki secara perorangan, dalam pelaksanaan asas ini seluruh harta warisan dinyatakan dalam jumlah tertentu dan kemudian

---

<sup>156</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 307-308

<sup>157</sup>Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris al-Faraid*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), h. 6

dibagikan kepada setiap ahli warisnya yang berhak menerima menurut kadar masing-masing.

### 3. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas ini dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan yang bersumber dari kedua garis keturunan atau kerabat pihak laki-laki dan pihak perempuan.

### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, dimana bagian harta warisan antara anak perempuan dan anak waris laki-laki berimbang berdasarkan kadarnya, dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.

### 5. Asas Kewarisan Karena Kematian

Asas kewarisan karena kematian merupakan asas yang mana peralihan harta warisan kepada ahli waris hanya disebabkan oleh matinya pewaris.

### 6. Asas Pertalian Darah

Asas hubungan darah yaitu pertalian darah sebagai akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan *syubhat*, dan pengakuan anak.

### 7. Asas Ahli Waris pengganti dan Ahli Waris langsung

Asas ahli waris pengganti merupakan orang yang sejak semula bukan ahli waris tapi karena sebab tertentu ia kemudian jadi ahli waris, sedangkan asas ahli waris langsung merupakan ahli waris yang termuat dalam pasal 174 KHI.

### 8. Asas Wasiat *Wajibah*

Menjelaskan mengenai orang tua “ayah” angkat dan anak angkat secara timbal balik bisa melakukan wasiat, tapi kalau tidak ada wasiat, maka ayah angkat

atau anak angkat diberi wasiat *wajibah* oleh pengadilan agama paling banyak satu pertiga dari harta warisan.<sup>158</sup>

#### 9. Asas Egaliter

Asas egaliter merupakan asas yang pada prinsipnya memberikan hak atas bagian warisan pada ahli waris yang beragama selain Islam, dengan jalur wasiat “*wajibah*”, dengan jumlah dari bagian warisan ahli waris yang memiliki derajat yang sama dengan ahli waris penerima wasiat *wajibah*.

#### 10. Asas Retroaktif Terbatas

Asas rekroaktif terbatas yaitu kompilasi hukum Islam “tidak berlaku surut” pada hal harta warisan yang telah dibagi secara jelas sebelum lahirnya KHI, dan apabila pewaris meninggal dan harta warisan belum dibagi secara jelas sebelum KHI lahir, maka KHI “berlaku surut”.

Berangkat dari berbagai penjelasan tersebut di atas pada dasarnya segala aspek syariat yang di turunkan Allah swt, adalah bermuara pada kemaslahatan. Praktik hukum waris dalam kehidupan masyarakat selalu menjadi peristiwa hukum yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Syariat yang secara transcendental diturunkan Allah terkait takaran pembagian warisan bagi ahli waris pada prinsipnya ialah *qat’i dilalah*, bahwa bagian bagi anak laki-laki sama dengan dua bagian bagi anak perempuan, dimana yang dalam ilmu ushul fiqih dikenal sebagai dalil yang tidak boleh dinalar atau diartikan diluar dari apa yang maksud oleh teks. Sedangkan, jika kita ingin melihat peristiwa pembagian warisan yang diterapkan masyarakat Letta Desa Kariango tidak merujuk pada dalil tersebut karena pertimbangan keadilan dan kemaslahatan bagi kerukunan dan kehidupan masyarakat setempat.

---

<sup>158</sup>Arhamu Rijal, *Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi atas Putusan No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg dan 521K/Ag/2016)*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang. 2021), h. 19-21

Untuk mengkaji dan menganalisis hal tersebut, penting kiranya memberikan beberapa gambaran analisis berikut.

#### 1. Negosiasi antara *Mashlahah* dan *Nash Qath'i*

Hukum Islam mempunyai tanggung jawab besar untuk selalu dapat merespon problem hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat kontemporer dengan mencari jawaban-jawaban yang relevan dengan perkembangan kekinian. Negosiasi antara *mashlahah* dan *nash* menawarkan konsep pengambilan keputusan hukum yang mengintegrasikan kehendak *nash* dan tuntutan *mashlahah*. Keduanya menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan hukum, karena *nash* menggambarkan kehendak Allah dalam mengatur kehidupan manusia dan *mashlahah* menggambarkan kehendak manusia tentang apa yang baik bagi dirinya.

Kebanyakan ulama Ushul Fiqh menepis kemungkinan terjadinya konflik antara *mashlahah* dan *nash qath'i*, baik dari segi *tsubut* maupun *dalalah*-nya. Menurut mereka apa yang dianggap *mashlahah* sekiranya bertentangan dengan dalil *qath'i* tidak lain adalah *mafsadah*. Dengan demikian, menjadikan *nash qath'i* sebagai dalil hukum merupakan suatu keharusan. Pandangan disinyalir telah menjadi consensus di kalangan ulama, kecuali hanya beberapa orang yang tidak sepaham yang pendapatnya dianggap kontroversial. Dalam pandangan kebanyakan ulama Ushul Fiqh tersebut, dinyatakan bahwa *nash qath'i* mempunyai validitas yang paling kuat, sehingga tidak bisa bertentangan dengan dalil-dalil lain yang tingkat validitasnya lebih rendah, termasuk dalam hal ini *mashlahah*. Sesungguhnya demikian, penyimpangan terhadap *nash qath'i* dapat dibenarkan apabila konflik tersebut bersifat dilematis dan telah sampai pada kondisi “keterpaksaan” (*dharurah*). Dispensasi hukum ini berlaku sebagai sebuah

pengecualian dari ketentuan hukum yang bersifat umum, karenanya ia berlaku secara terbatas dan dengan tanpa mengurangi status hukum yang telah ada semula.

Lebih dari itu, dalam beberapa kasus, *hajjah* yang tingkat urgensinya setingkat di bawah *dharurah* dapat diposisikan sama dengan *dharurah* dalam memperbolehkan sesuatu yang dilarang dengan ketentuan-ketentuan seperti yang berlaku untuk *dharurah*, dengan demikian *hajjah* sebagai sebuah bentuk tuntutan kemaslahatan harus juga lebih diprioritaskan daripada *nash* yang *qath'i* sebagaimana *dharurah*. Pengertian ini merupakan konsekuensi logis dari makna kesamaan posisi antara *dharurah* dan *hajjah* dalam beberapa kasus. Untuk itu diformulasikan sebagai kaidah:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

Artinya:

*Hajjah* dapat diposisikan pada posisi *dharurah*, baik bersifat umum maupun khusus.

Kembali kepada permasalahan kemungkinan terjadinya konflik antara *mashlahah* dan *nash qath'i*, al-Gazali memberi isyarat akan kemungkinannya, tetapi ia menggantungkan kemungkinan tersebut pada terpenuhinya sebuah syarat, yaitu bahwa *mashlahah* yang berkonflik itu haruslah bersifat *dharuriyyah*, *qath'iyyah*, *kulliyah*. Selanjutnya, yang disebut dengan *mashlahah daruriyyah* adalah *mashlahah* yang sangat fundamental yang berkenaan dengan pemeliharaan lima unsur kehidupan yang sangat penting, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. *Mashlahah qath'iyyah* artinya *mashlahah* yang urgensinya mencapai tingkat kepastian yang meyakinkan, atau paling tidak, dugaan yang sangat kuat, bukan *mashlahah* yang bersifat imajinatif (*wahmiyyah*).

Sedangkan yang disebut *mashlahah kulliyah* adalah yang cakupannya bersifat umum, bukan *mashlahah* yang hanya menyangkut kepentingan individu atau kelompok orang tertentu. Apabila *mashlahah* telah memenuhi kualifikasi ini

maka ia dapat berkonflik dengan *nash qath'iyah*, bahkan dapat memperoleh prioritas dalam pertimbangan pengambilan keputusan hukum. Penetapan kualifikasi bagi *mashlahah* imam al-Gazali ini adalah dalam rangka untuk memperkuat validitasnya ketika berhadapan dengan *nash qath'i*.

Al-Thufi tentang permasalahan ini berpendapat bahwa *mashlahah* dapat bertentangan dengan *nash qath'i* sekalipun. Bahkan menurutnya, *mashlahah* harus lebih di prioritaskan daripada *nash* atas dasar *takhshish* dan *bayan*. Persepsi al-Thufi ini didasarkan pada beberapa alasan:

- a. *Nash-nash*, baik al-Qur'an maupun al-sunnah, tidak jarang satu sama lain bersifat kontradiktif. Ini berarti bahwa *nash-nash* tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam hukum. Sedangkan *mashlahah* merupakan sesuatu yang sangat esensial dan tidak di perdebatkan lagi eksistensi dan validitasnya. Ini berarti *mashlahah* menjadi faktor penyebab terjadinya kesepakatan pendapat yang dituntut oleh *syara'*. Dengan demikian *mashlahah* sebagai dalil hukum adalah lebih baik.
- b. Dalam sekian banyak penerapan hukum Islam, terdapat praktik-praktik hukum Islam, terdapat praktik-praktik hukum yang menyalahi *nash* karena pertimbangan *mashlahah* salah satunya, menyalahinya sebagian sahabat kepada perintah Nabi Muhammad saw agar tidak seorang pun yang melakukan sholat Ashar sebelum tiba di Bani Qurayzhah, dan mereka pun memasuki waktu sholat Ashar di tengah perjalanan. Sebagian dari mereka memenuhi perintah tersebut dan sebagian yang lain tidak, malah sebagian melakukan sholat Ashar sebelum sampai di Bani Qurayzhah.

Pandangan al-Thufi ini oleh kebanyakan ulama dianggap sebagai pendapat kontroversial. Pada umumnya mereka memandang bahwa al-Thufi dengan pendapatnya tersebut berusaha melecehkan *nash qath'i* yang menjadi sumber

hukum tervalid dalam Islam. Mereka mengkhawatirkan, dengan menerima pendapat al-Thufi tersebut, umat Islam akan terjebak dalam keserba-bolehan dengan mengatas-namakan *mashlahah*.

Terlepas dari pemikiran kontradiktif tersebut, pada dasarnya al-Thufi dengan pemikiran kontroversialnya ingin menunjukkan kepada kita bahwa *mashlahah* merupakan sebuah makna substantif dari hukum yang harus mendapat perhatian dari kalangan pelaku ijtihad, yang dalam menetapkan hukum cenderung berpandangan tekstualis sehingga hukum-hukum yang dihasilkan tidak dapat mencapai tujuan-tujuannya (*maqashid al-syari'ah*). Al-Thufi berusaha meyakinkan kepada kita bahwa *mashlahah* merupakan sesuatu yang *qath'i* dan tidak perlu lagi diperdebatkan validitasnya.

Kalau kita mengkaji ulang beberapa pendapat ulama tentang konflik antara *mashlahah* dan *nash qath'i* di atas maka kita akan menemukan sebuah substansi pemahaman bahwa pada prinsipnya, mereka sepakat bahwa *mashlahah* haruslah menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hukum, karena *mashlahah* merupakan tujuan yang ingin dicapai dari penetapan hukum tersebut.<sup>159</sup>

Berikut beberapa solusi yang di ajukukan apabila terjadi konflik antara *nash* dan *mashlahah*:

- a. Memberikan prioritas kepada *mashlahah* apabila memenuhi tiga kualifikasi, yaitu *dharuriyyah*, *qath'iyyah* dan *kulliyyah*.
- b. Memberikan prioritas kepada *mashlahah* apabila *mashlahah* tersebut bersifat *qath'iyyah* dan tidak diragukan lagi validitasnya serta sejalan dengan tujuan syariat, sedangkan *nash* yang bersifat *zhanni*, atau menjadikan *mashlahah* sebagai pen-*takhshih* apabila *nash* bersifat umum. Bila hal ini tidak mungkin, maka *nash zhanni* tersebut harus di abaikan.

---

<sup>159</sup> Malthuf Siroj, paradigm ushul fiqh (negosiasi konflik antara mashlahah dan nash), cv pustaka ilmu group Yogyakarta, (Yogyakarta:2013), h. 59

- c. Memberi prioritas pada *mashlahah* secara mutlak dengan memposisikannya sebagai penjelasan (*bayan*) atau *takhshih* terhadap *nash*.

Melihat secara cermat tiga kategori solusi di atas Umar bin Khattab sebagai sebuah contoh ideal pola pemikiran hukum progresif yang patut menjadi acuan dalam memecahkan problem hukum kontemporer. Dalam konteks persoalan, Umar bin Khattab tidak melihat apakah *nash* itu bersifat *qath'i* atau *zhanni*, tetapi apakah aplikasi dari sebuah *nash* dapat mewujudkan tujuan hukum yang ingin dicapai atau tidak. Disamping itu, ia juga membuat perbandingan antara dua *mashlahah*, yaitu *mashlahah* yang berkonflik dan *mashlahah* yang berdasarkan *nash* untuk mengetahui mana di antara keduanya yang lebih kuat atau lebih urgen untuk di jadikan dasar penetapan hukum, selanjutnya ia akan memberikan prioritas kepada *mashlahah* yang lebih kuat atau lebih urgen tersebut.

Hal ini dapat di pahami dari contoh keputusan Umar bin Khattab, yaitu penghapusan saham zakat bagi orang yang baru masuk Islam, yang landasan tekstualnya jelas bersifat *qath'i* dalam semua segi, baik eksistensi (*tsubut*) maupun pemaknaan (*dhalalah*)nya, tetapi Umar melihat bahwa disatu sisi mengaplikasikan landasan tekstual (*nash*) ini tidak akan dapat mencapai tujuan hukum yang ingin dicapai, dan disisi lain terdapat *mashlahah* yang lebih urgen untuk dipertimbangkan sebagai dasar hukum dibanding *mashlahah* yang berlandaskan *nash* itu, sehingga ia harus memberikan prioritas kepada *mashlahah* yang lebih urgen tersebut. Kalau ini diinterpretasikan, sesungguhnya ia hanya berpindah dari atau bergeser dari satu *nash* ke *nash* yang lain. Jadi, pada dasarnya keputusan hukum Umar tersebut tidak keluar dari *nash* al-Qur'an, ia hanya memilih *nash* yang dipandanginya lebih relevan dengan kondisi rill yang sedang terjadi.

Dengan memahami secara cermat penjelasan di atas, jika diintegrasikan dengan kondisi sosial pada masyarakat Letta Desa Kariango terkait praktik penetapan warisan yang dilaksanakan secara berimbang bagi perempuan dan laki-laki, maka pada dasarnya bukanlah keluar dari perintah *nash* atau dalil pada al-Qur'an, ia lebih kepada pertimbangan kemaslahatan sebagaimana tujuan Islam itu sendiri. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi *nash* sebagai dalil hukum, *nash* dibiarkan tetap pada posisinya, sedangkan *mashlahah* diposisikan sebagai penjelasan (*bayan*) atau *taskhshih* terhadap *nash*.

*Mashlahah* yang lebih kuat harus di prioritaskan karena didalamnya terdapat *mafsadah* yang lebih ringan, sedangkan didalam *mashlahah* yang lemah terdapat *mafsadah* yang lebih berat. Dari semua penjelasan di ataslah yang kemudian menjadi pertimbangan analisis, yang pada dasarnya praktik penerapan warisan bagi masyarakat senantiasa mengedepankan *mashlahah* dan menolak *mafsadah* dan telah menjadi sebuah prinsip dalam Islam.

## 2. Jenjang Norma Hukum Islam

Pendapat fuqaha dan ahli-ahli ushul fiqih mengenai norma, asas umum dan prinsip dasar dalam hukum Islam tidak ditemukan gagasan secara eksplisit dan uraian sistematis tentang adanya hirarki norma dalam hukum Islam. Namun dapat dirasakan adanya isyarat mengenai hal tersebut, seperti yang di uraikan as-Syatibi tentang prinsip universal yang bertingkat-tingkat.

Isyarat tersebut mendorong untuk ditegaskannya tentang adanya tingkatan norma dalam hukum Islam. Hirarki tersebut dapat disusun meliputi: *Pertama*, Norma-norma hukum kongkret (norma-norma hukum detail) yang dikalangan ahli fiqih dan dan uhul fiqih dikenal dengan *al-furu'* atau *al-ahkam al-far'iyah*, dan *Kedua*, Prinsip-prinsip umum yang disebut *al-usul al-kulliyah*. Norma kedua ini bertingkat-tingkat pula dimana ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih spesifik

dan rendah yang merupakan turunan dari prinsip yang lebih tinggi itu, maka norma ini secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua jenjang. Jenjang pertama yang lebih kongkret dapat dipinjam istilah asas-asas umum (*al-usul al-kulliyah*) untuk menanamkannya. Sedangkan jenjang lebih abstrak dan lebih tinggi dapat disebut dengan prinsip-prinsip dasar (*al-mabadi' al-asasiyyah*) atau nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*). Jadi secara keseluruhan norma-norma hukum Islam itu dapat dijenjangkan dalam tiga tingkatan hirarkis, yaitu:

1. Norma-norma hukum kongkret (*al-furu', al-ahkam al-far'iyah*)
2. Asas-asas umum (*al-usul al-kulliyah*), dan
3. Prinsip-prinsip dasar (*al-mabadi' al-asasiyyah*) atau nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*)

Norma-norma kongkret (*al-ahkam al-far'iyah*) adalah ketentuan-ketentuan hukum taklifi dan wad'i seperti wajib, haram, mandub, makruh, mubah, sebab, syarat dan penghalang. Ketentuan-ketentuan kongkret ini langsung mempreskripsi dan atau mengotorisasi tingkah laku subyek hukum, seperti ribah hukumnya haram, memenuhi perjanjian adalah wajib, syarat wajib zakat adalah tercapainya nisab pada kekayaan yang dimiliki dan seterusnya. Asas umum adalah norma yang lebih tinggi dan lebih abstrak yang merupakan prinsip-prinsip umum hukum Islam, seperti prinsip bahwa segala muamalat itu boleh kecuali yang secara khusus dilarang, prinsip bahwa orang ganya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri (kecuali dalam hal-hal tertentu), dan berbagai prinsip hukum Islam lainnya. Prinsip-prinsip umum seperti ini diberi nama asas-asas umum hukum Islam (*al-usul al-kulliyah*).

Prinsip ini ada yang sudah di formulasi dalam rumusan yurustik dan dinakan kaidah fiqih (kaidah hukum Islam) dan ada yang tidak dirumuskan dan

disebut *an-nazariyyat al-fiqhiyyah* (asas-asas hukum Islam). Sedangkan prinsip dasar atau nilai-nilai dasar adalah prinsip-prinsip Universal agama Islam yang melandasi hukum Islam sendiri seperti kemashlahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, akhlak karimah, persaudaraan dan lain-lain yang di ajarkan sebagai nilai-nilai universal oleh agama Islam.

Ketiga lapisan norma diatas yang tersusun secara hirarkis dimana norma yang paling abstrak dikongkretisasi atau di ejawantahkan dalam norma yang lebih kongkret. Misalnya nilai dasar kemashlahatan dikongkretisasi antara lain dalam asas umum yang berupa kaidah fiqihah (*kesuakaran memberi kemudahan*).<sup>160</sup>

Dalam pratiknya, masyarakat Letta di desa kariango terkait distribusi harta warisan kepada ahli waris pada dasarnya adalah menjunjung tinggi nilai dan asas keadilan berimbang dalam hukum Islam dan senantiasa bermuara pada prinsip dasar kemashlahatan sebagaimana dikatakan dalam hirarki tertinggi dalam teori jengjang norma hukum Islam ini. Dengan demikian, merespon suatu masalah tidak selalu harus dilihat dari perspektif halal dan haram, wajib atau makruh, mubah atau mandub belaka. Tetapi juga dapat dilihat dari perspektif yang lebih umum dari sisi asas-asas dan nilai dasar hukum Islam yang mengedepan kemashlahatan ummat.

### 3. Musyawarah dalam penetapan kewarisan

Kewarisan atau pola pembagian warisan yang di jalankan oleh mayoritas masyarakat Letta Desa Kariango pada dasarnya dapat dilangsungkan atas dasar kesepakatan seluruh ahli waris dalam suatu bentuk musyawarah. Pada prinsipnya pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Letta senantiasa mengedepankan asas keseimbangan untuk menempu keadilan dalam penetapan warisan.

---

<sup>160</sup> Syamsul Anwar, *Teori Peningkatan Norma dalam Ushul Fiqih*, (Jurnal Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 20

Munawir Sjadzali dalam bukunya *ijtihad kemanusiaan* menjelaskan terkait pentingnya reaktualisasi hukum dalam penetapan warisan, bahwa dalam pembagian warisan anak laki-laki mendapatkan dua kali lebih banyak dari anak perempuan itu tidak lagi mencerminkan semangat keadilan untuk masyarakat kita sekarang ini. Dapat dilihat antara lain dari banyaknya penyimpangan dari ketentuan tersebut. Juga dalam Undang-Undang Dasar dan sistem perundang-undangannya mengakui persamaan antara laki-laki dan perempuan dan dimana peranan perempuan hampir setingkat dengan laki-laki sebagai pencari nafkah untuk keluarga, jika dalam pembagian warisan di bedakan, tentu ini menjadi hal yang ganjal sebagaimana prinsip hukum Islam yang senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan dan keseimbangan.<sup>161</sup>

Yunahar Ilyas dalam bukunya *konstruksi pemikiran gender* menjelaskan terkait pelaksanaan pembagian warisan, musyawarah antara ahli waris dapat dilakukan karena ketentuan pembagian warisan dalam An-Nisa ayat 11 termasuk golongan hukum "*Voluntary Law*", artinya, hukum yang baru berlaku apabila yang berkepentingan tidak menggunakan alternatif yang tersedia. Alternatif yang tersedia itu adalah musyawarah untuk mencari jalan terbaik dalam penetapan warisan, yang dalam masyarakat memilih jalan tersebut untuk membagikan warisan secara merata pada setiap ahli warisnya. Tetapi apabila dalam proses pelaksanaan pembagian warisan tidak dapat menghasilkan kesepakatan. Maka dalam situasi inilah, surah An-Nisa ayat 11 barulah hukum waris yang bersifat "*Compulsory Law*", artinya hukum mutlak berlaku.<sup>162</sup>

Sebagai jalan hidup ummat muslim, Islam memberikan tuntutan dalam bermusyawarah sebagai jalam untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan mencapai tujuan. Masyarakat Letta Desa Kariango sebagaimana di sampaikan

---

<sup>161</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan, Paramadina*, (Jakarta:1997), h. 8

<sup>162</sup> Yunahar Ilyas, *kostruksi pemikiran gender,depatremen agama ri*, (Jakarta:2005) h. 286

salah satu tokoh pemuda yang juga masuk dalam struktur pemerintah desa mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah masyarakat disini pada umumnya senantiasa mengedepankan prinsip musyawarah, bukan hanya dalam lingkup keluarga saja, juga dalam perihal pembangunan dan lain sebagainya, salah satu yang menjadi gambaran pelestarian musyawarah di desa ini adalah pelaksanaan *tudang sipulung* dalam menentukan masa dan hak pengelolaan lahan pertanian setiap tahun dan dari aspek pembangunan pun semua masyarakat terlibat menentukan arah kebijakan desa kedepan.”<sup>163</sup>

Musyawarah tidak hanya di anjurkan pada umat Islam saja, bahkan secara tegas Allah swt memerintahkan Nabi Muhammad saw agar mengajak para sahabat bermusyawarah dalam banyak hal. Firman Allah swt, “maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah berbuat tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”, (QS Ali Imran/3:159).

Maka dari itu, kita temukan berbagai contoh atau gambaran-gambaran musyawarah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dengan para sahabat. Nilai-nilai musyawarah inilah yang secara praktik senantiasa dilakukan oleh masyarakat Letta Desa Kariango dalam menentukan berbagai hal termasuk dalam masalah kewarisan dalam lingkup keluarga.

Mencermati penjelasan dari berbagai sumber di atas dengan berbagai sudut pandang analisis yang telah di paparkan, penulis menilai bahwa pada dasarnya praktek pembagian atau penetapan warisan masyarakat Letta dilaksanakan secara berimbang antara perempuan dan laki-laki. Peristiwa ini yang dinilai mampu memberikan keadilan pada seluruh ahli waris yang pada prinsipnya

---

<sup>163</sup> Inda ,Tokoh Pemuda, wawancara Langsung Oleh Penulis, 01 Februari 2022

dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Praktek ini tidak dimaksudkan mengeliminasi *nash* yang *qath'i* dalam hal kewarisan, pada dasarnya bukanlah keluar dari perintah *nash* atau dalil pada al-Qur'an, ia lebih kepada pertimbangan kemaslahatan sebagaimana tujuan Islam itu sendiri. *Nash* dibiarkan tetap pada posisinya, sedangkan *mashlahah* diposisikan sebagai penjelasan (*bayan*) atau *taskhshih* terhadap *nash*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan teoritis yang dikaji melalui metodologi serta akulasi data yang didapatkan, dan berangkat dari rumasan masalah diawal, akan diperoleh kesimpulan berdasarkan hasil kajian dan analisis sebagai berikut:

1. Proses pembagian harta warisan yang digunakan masyarakat Letta Desa Kariango ada dua bentuk: *Pertama*, orang tua yang masih dalam keadaan hidup meninggalkan hibah. Masyarakat desa ini sebagian besar di waktu hidup (orang tua yang akan mewariskan hartanya) sudah menghibahkan sebagian hartanya terlebih dahulu kepada masing-masing anaknya. Hampir sebagian besar, besaran nilai yang diberikan kepada anaknya itu sama baik laki-laki maupun perempuan. Namun pengalihan hak pakai harta yang sudah diatas-namakan tersebut terdapat beberapa kriteria yaitu hak pakai bisa beralih sepenuhnya setelah orang tua meninggal dan hak pakai langsung bisa beralih sepenuhnya saat orang tua sudah lanjut usia atau tidak mampu lagi mengelola lahan tersebut. *Kedua*, Orang tua yang meninggal tidak meninggalkan hibah terlebih dahulu. Dalam konteks ini orang tua yang meninggal tanpa memberikan hibah terlebih dahulu kepada anak-anaknya ada dua cara dalam proses pembagian harta warisan. 1) Harta warisan orang tua tersebut dibagi secara berimbang atau sama rata antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki, apabila harta peninggalan orang tua hanya sebatas satu petak sawah maka proses pembagiannya dilakukan dengan sistem pengelolaan secara bergantian. 2) Dengan mengadakan kesepakatan seluruh ahli waris atau musyawarah, terkadang juga hasil pembahasan mengenai besar kecilnya tidak selalu sama, tergantung kesepakatan ahli waris.

2. Faktor pertimbangan dalam penetapan warisan berimbang adalah: *Pertama*, Keadilan dan kesetaraan peran, dalam konteks ini, peran laki-laki dan perempuan di Desa Kariango dapat dikatakan memiliki peran yang setara atau seimbang antara perempuan dan laki-laki, terlihat dari keterlibatan perempuan dalam menopang ekonomi keluarga baik dari sektor pertanian, perkebunan maupun peternakan. *Kedua*, Kerukunan, ini salah satu alasan penetapan warisan berimbang senantiasa berlangsung dalam kehidupan masyarakat Desa Kariango sebab kerukunan menjadi bagian dari prinsip yang sedari dulu dijaga oleh warga setempat terutama kerukunan dalam keluarga maupun persaudaraan, sehingga dengan penetapan warisan secara berimbang tidak menimbulkan kericuhan ataupun kesalahpahaman terhadap ahli waris. *Ketiga*, Kebiasaan secara turun-temurun, peristiwa pembagian warisan berimbang di desa ini pada dasarnya telah menjadi perilaku kebiasaan yang berlangsung sejak dari dulu pada masyarakat Letta Desa Kariango. Kondisi sosial masyarakat Desa Kariango sangat menjunjung tinggi nilai budaya dan adat istiadat yang sejak lama dipraktikkan oleh pendahulu mereka termasuk kesetaraan dalam proses pembagian warisan.
3. Analisis keadilan dalam penetapan warisan: *Pertama*, Keadilan Aristoteles, berdasarkan prinsip proporsional dalam pembagian harta warisan secara berimbang oleh masyarakat Letta Desa Kariango telah sesuai, berangkat dari kontribusi dan peran laki-laki maupun perempuan sebagai ahli waris yang pada dasarnya sama dalam perihal perolehan nafkah bagi keluarga, juga pada prinsip kesamaan dihadapan hukum, pada penetapan jumlah harta warisan yang dilaksanakan kelompok masyarakat Letta Desa Kariango jika dianalisis dari aspek teori ini, dapat ditarik benang merah dan ambil suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya, masyarakat desa sejak dahulu senantiasa memegang

teguh prinsip ini dalam proses penetapan warsian. *Kedua*, analisis dari sudut pandang *al-'urf*, ditinjau berdasarkan cakupannya maka kebiasaan masyarakat Letta Desa Kariango dalam proses pembagian warisan secara sama rata termasuk dalam kategori *'urf 'amm*, yakni “kebiasaan yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat tertentu atau wilayah tertentu”. Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'* maka kebiasaan tersebut masuk dalam kategori *'urf shahih*, yakni “kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib”. *Ketiga*, analisis dari sudut pandang hukum waris Islam, penjelasan keadilan dalam praktik penetapan warisan diintegrasikan dengan kondisi sosial pada masyarakat Letta Desa Kariango terkait praktik penetapan warisan yang dilaksanakan secara berimbang bagi laki-laki dan perempuan bukanlah hal yang melanggar hukum *syara'*. Pada dasarnya ia tidak keluar dari perintah *nash* atau dalil pada al-Qur'an, ia lebih kepada pertimbangan kemaslahatan sebagaimana tujuan Islam itu sendiri. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi *nash* sebagai dalil hukum, *nash* dibiarkan tetap pada posisinya, sedangkan *mashlahah* diposisikan sebagai penjelasan (*bayan*) atau *taskhshih* terhadap *nash*. *Mashlahah* yang lebih kuat harus diprioritaskan karena didalamnya terdapat *mafsadah* yang lebih ringan, sedangkan didalam *mashlahah* yang lemah terdapat *mafsadah* yang lebih berat. Dari semua penjelasan di ataslah yang kemudian menjadi pertimbangan analisis, yang pada dasarnya praktik penerapan warisan bagi masyarakat Letta Desa Kariango senantiasa mengedepankan *mashlahah* dan menolak *mafsadah* yang telah menjadi prinsip dalam hukum Islam.

## **B. Implikasi**

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian kualitatif yang diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. Sekaligus sebagai bahan referensi bagi individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai peneliti.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang positif bagi berbagai pihak yang terkait didalam penelitian ini. Dari berbagai macam permasalahan yang terjadi di ruang lingkup keadilan dalam kewarisan, penelitian ini telah mengungkap hasil-hasil penelitian yang secara langsung berimbas terhadap pihak-pihak yang dimaksudkan

## **C. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan deskripsi temuan peneliti dan yang telah dibahas di atas, maka dapat dikemukakan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mencermati keberlangsungan praktik penetapan warisan yang dilaksanakan masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang, diharapkan kepada Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten, baik pemuka agama dan lain sebagainya, turut andil memberikan perhatian dalam bentuk edukasi terkait pentingnya merawat dan melestarikan budaya dengan senantiasa mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.
2. Sebagai warga Muslim, Masyarakat Letta Desa Karinago Kabupaten Pinrang dalam menjalankan praktik penetapan warisan atas dasar kesetaraan peran, kerukunan serta pelestarian budaya atau adat kebiasaan, haruslah senantiasa mengedepankan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam agama Islam.
3. Dalam upaya Integrasi Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam yang berbasis budaya dan kearifan lokal, maka diharapkan kepada para akademisi baik

dosen, mahasiswa dan seluruh stekholder yang berkaitan, senantiasa mengkaji dan menganalisis lebih lanjut terkait budaya-budaya yang terus berkembang dalam masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum, serta transparansi hukum dalam setiap kegiatan adat budaya masyarakat di berbagai daerah. Dan untuk penulis sendiri semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan keilmuan dalam bidang kewarisan dan Hukum Keluarga Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Abi Bakr Al-Qurtubi. 2006. *Al-Jam' Al-Ahkam Al-Qur'an*, Juz IX, Beirut: Al-Risalah.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-I'tisham* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.) juz II
- Abta Asyhari dan Djunaidi Abd.Syakur. 2005. *Ilmu Waris al-Faraid*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Aplikasi Hadits), Kitab Diyat, No. Hadits, 2157-2696.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insane Press.
- Ali, Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadara.
- Ali, Mohammad Daud. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddi. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Alperdorn, L.J. Van. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Rahmat. 2018. *Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris Dalam Pembagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aristoteles, 2004. *The Nicomachean Ethics*, Terj. Embun Kenyowati, Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika.
- Arto, Mukti. 2009. *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Solo: Balqis Queen.
- At-Tamim, Izzuddin Khatib. 1992. *Bisnis Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metedologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baramuli, Emir. 2013. *Senandung Negeri Para Pemberani (Sebuah Kisah Tentang Kerajaan Letta)*, Jakarta: Yapensi Jakarta.

- Basri, Rusdaya. 2018. *Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, dalam Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bernard L. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bukhari, Muhammad Ismail Abu Abdullah. 1987. *Shahih Bukhari: Al Jami' As Shahih Al Mukhtashar*, jus 6, Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Bzn, Ter Haar. 2001. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht)*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Dahlan, Abd. Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depok: Cahaya Qur'an.
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Effendi Satria, M. Zein. 2005. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana.
- Hadira, 2022 Warga Letta Kaluku Desa Kariango, wawancara Langsung Oleh Penulis, 01 Februari
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra AdityaBakti.
- Hamidjojo, Prodjojo. 2000. *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Stensil.
- <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-konstruksi-hukum> (Diakses pada Tanggal 22 Januari 2022)
- Idris, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad. 2000. *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V, Beirut: Dar al-Kutub.
- Ilyas, Yunahar. 2005. *Konstruksi Pemikiran Gender*, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Kamal, Mufti. 2020. *Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-laki dan Perempuan Perspektif Kermeneutika*

*Double Movement Fazlur Rahman (Studi di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Ekualitas”, <https://kbbi.web.id/ekualitas>, Diakses Tanggal 26 November 2021
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Praktik”, <https://kbbi.web.id/praktik>, Diakses Tanggal 26 November 2021
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group.
- Komite Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar Mesir, 2004. *Hukum Waris*. Penerjemah H. Addys, dkk, Cet. 1; Jakarta: CV Kuwais Media Kreasindo.
- L, Bernard. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Lena , 2022 Warga Desa Kariango, wawancara Langsung Oleh Penulis, 01 Februari
- Machmuddin, Dudu Duswanda. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maraghi, Ahmad Mustafa. 1946. *Tafsir al-Maraghi Juz 6*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. III, Yogyakarta: Liberty.
- Meuwissen, D.H.M. 2018. *Van Apeldoorn's Inleeding*, Terj. B. Arif Sidarta, Bandung: Refika Aditama.
- Muhaibbin, Moh. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahali, Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuti. 2011. *Tafsir Al-Jalalain*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah.
- Muhammad, Bushar. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Muhammad Jafar, 2022 Kades Karingo, wawancara Langsung Oleh Penulis, 01 Februari

- Muhammad Ramdhan al-Buthi Sa'id, 1990 *Dawabith al-Mashlahah fi syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah,)
- Muhammad Thahir bin 'Asyur, 2004 *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah Fuad,), Juz II
- Muhammad Zuhdi Harfian, 2013 *Formulasi teori mashlahah dalam paradigm pemikiran hukum islam kontemporer*, (Jurnal fakultas Syariah IAIN Mataram,)
- Mustafa, 2022 Warga Dusun Tondo Bunga Desa Kariango, wawancara Langsung Oleh Penulis, 31 januari
- Munaf Yusri, Rahyuni Rauf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*, Yogyakarta : Zanafa Hublising.
- Mustara, 2007. *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Sulawesi Selatan*, Sulawesi Selatan: Unhas Pers.
- Nasr Hamid Abu Zayd, 2003. *Dekontruksi Gender*, Yogyakarta: SAMHA.
- Nurdin, 2022 Warga Letta Dusun Bajueja Desa Letta, wawancara Langsung Oleh Penulis, 01 Februari
- Oemarsalim.2012. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rachmawati, Emy. 2018. *Dimensi Keadilan Hukum Kewarisan Islam Dalam Penentuan Hak Waris Zawil Furudh*, Tesis Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.
- Rahmawati.2013. *Reformulasi Hukum Islam Dalam Konteks Multikulturalis-Pluralitas Di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum Diktum IAIN Parepare, Volume 11, Nomor 2.
- Rahim , 2022 Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung Oleh Penulis, 01 Februari
- Rasyid, Chatib. 2008. *Azaz-azaz Hukum Warisan dalam Islam*, Jurnal Pengadilan Agama Tinggi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Riaja Baco, 2022 Tokoh Adat/Masyarakat, wawancara Langsung Oleh Penulis, 01 Februari
- Rijal, Arhamu. 2021. *Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi atas Putusan No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg dan 521K/Ag/2016)*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.

- Risa, 2022 Tokoh Masyarakat, wawancara Langsung Oleh Penulis, 31 Januari
- Siroj, Malthuf. 2013. *Paradigm Ushul Fiqh (Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash)*, Cv Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sjadzali, Munawir. 1997. *Ijtihad Kemanusiaan, Paramadina*, Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo.1986. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudirman, Muh. 2019. *Hukum Kewarisan (Teoridan Praktik)*, Makassar: CV. BangunBumitama.
- Suhartini. 2015. “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irutan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”. Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Suyuti, Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahali, Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr. 2011. *Tafsir Al-Jalalain*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tiem Depag, 1996. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, Jakarta: Depag RI.
- Tim Penyusun. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi* Parepare: IAIN Parepare.
- Tokoh Agama, 2022 , Wawancara di Lemo Tanggal 25 Maret
- Waid, Abdul. 2014. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta: IRCiSoD.
- Wignojodipoero, Soerojo. 1988. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung.
- [www.lidia.com](http://www.lidia.com), *Shahih Bukhari*, Hadits No. 6235 Diakses Tanggal 03 Desember 2021.
- Yusuf, Muhammad Ibn Al-Syahid Abi Hayyan Al-Andalusi. 1993. *Tafsir Al-Bahrul Muhit*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2008. *Usul Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* cet. I, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir

